

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI UANG  
PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP  
TERPIDANA KORUPSI**

**TESIS**



**Oleh:**

**ARIF DERMAWAN WIRATAMA**

NIM : 20302400053

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI UANG  
PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP  
TERPIDANA KORUPSI**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ARIF DERMAWAN WIRATAMA**

**NIM : 20302400053**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

# TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TERPIDANA KORUPSI

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ARIF DERMAWAN WIRATAMA**

NIM : 20302400053

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**

**NIDN. 06-0503-6205**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI UANG  
PENGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP  
TERPIDANA KORUPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 27 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,




**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,




**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**  
NIDN. 06-0503-6205



**Dr. R. Sugiharto, SH., MH**  
NIDN. 06-0206-6103

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : ARIF DERMAWAN WIRATAMA  
NIM : 20302400053

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TERPIDANA KORUPSI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(ARIF DERMAWAN WIRATAMA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ARIF DERMAWAN WIRATAMA
NIM	: 20302400053
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TERPIDANA KORUPSI**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ARIF DERMAWAN WIRATAMA)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan Terhadap Terpidana Korupsi”** dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dari beberapa hal yang harus dilakukan esekusi tersebut, yang menimbulkan persoalan adalah eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban tambahan dari terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Persoalan hukum yang terjadi pada eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi bukan merupakan persoalan yang baru, tetapi persoalan itu sudah terjadi jauh sebelum diberlakukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan eksekusi uang pengganti berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih ada yang belum dapat dilaksanakan hingga saat ini, padahal pembayaran uang pengganti merupakan salah satu tujuan

untuk mengembalikan kerugian negara sebanyak yang telah dikorupsi oleh terpidana.

Tujuan penyusunan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) politik hukum dalam menciptakan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia, (2) substansial hukum atas mekanisme eksekusi putusan pengadilan berupa uang pengganti terhadap terpidana korupsi, (3) problematika hukum dalam implementasi eksekusi uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap terpidana korupsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Mei 2025  
Penulis

  
**Arif Dermawan Wiratama**

## ABSTRAK

Uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas, sebab selama ini dalam menangani kasus korupsi lebih cenderung mengutamakan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian kerugian negara. Pada dasarnya pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan eksekusi terhadap orang maupun eksekusi terhadap barang dalam perkara tindak pidana pada umumnya, yang membedakannya adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) politik hukum dalam menciptakan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia, (2) substansial hukum atas mekanisme eksekusi putusan pengadilan berupa uang pengganti terhadap terpidana korupsi, (3) problematika hukum dalam implementasi eksekusi uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap terpidana korupsi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada awalnya dianggap sebagai hukum formil, namun dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kini dikategorikan sebagai hukum materiil. Pergeseran ini memiliki implikasi pada pemahaman unsur-unsur perbuatan pidana dalam korupsi, khususnya terkait kerugian negara. Putusan MK ini berdampak pada kasus-kasus korupsi yang sedang dalam proses hukum, khususnya yang masih dalam tahap pidana formil sebelum berkekuatan hukum tetap. (2) Korelasi dengan keuangan tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi adalah dengan cara memblokir rekening simpanan tersebut agar tidak dipindah tangankan atau dialihkan kepada ahli waris atau orang lain. Kewenangan untuk itu di atur dalam Pasal 29 ayat 4 UU Tipikor. Upaya pemblokiran rekening tersebut dilakukan untuk mempermudah apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pengadilan menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti, maka jaksa selalu eksekutor lebih mudah untuk melakukan eksekusi uang pengganti. (3) Problematika dalam melakukan perampasan aset adalah lebih dua puluh tahun setelah berlakunya UU Tipikor keberadaan undang-undang perampasan aset sebagai turunan dari Pasal 18 ayat 1 UU Tipikor sampai saat ini belum ada, hal ini tentu menyulitkan bagi aparat penegak hukum secara maksimal melakukan recovery terhadap uang pengganti karena dalam berbuat tidak ada payung hukumnya oleh karena itu keberadaan norma yang mengatur tentang perampasan aset adalah mutlak diperlukan.

**Kata Kunci: Eksekusi, Uang Pengganti, Terpidana Korupsi.**

## ABSTRACT

Replacement money in corruption cases has received less attention to be discussed, because so far in handling corruption cases, it tends to prioritize punishment of perpetrators of corruption rather than returning state losses. Basically, the implementation of the execution of the payment of replacement money is not much different from the implementation of executions against people or executions against goods in criminal cases in general, the difference is that there is a time limit for the convict to pay the replacement money after the verdict has permanent legal force.

The aim of this research is to find out and analyze (1) the legal policy in creating a criminal punishment system for corruption in Indonesia, (2) the legal substance of the mechanism for executing court decisions in the form of compensation for corruption convicts, (3) the legal problems in implementing the execution of compensation as an additional punishment for corruption convicts.

The approach method used in this study is normative juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) The Corruption Crime Law (Tipikor) was initially considered a formal law, but with the decision of the Constitutional Court (MK), it is now categorized as a material law. This shift has implications for the understanding of the elements of criminal acts in corruption, especially related to state losses. This Constitutional Court decision has an impact on corruption cases that are in the legal process, especially those that are still in the formal criminal stage before having permanent legal force. (2) Correlation with the finances of the suspect or defendant suspected of being the result of a criminal act of corruption is by blocking the savings account so that it is not transferred or transferred to heirs or other people. The authority for this is regulated in Article 29 paragraph 4 of the Tipikor Law. Efforts to block the account are made to make it easier if the defendant is proven to have committed a criminal act of corruption and the court issues a criminal verdict of payment of compensation, then the prosecutor is always the executor who finds it easier to carry out the execution of compensation. (3) The problem in carrying out asset confiscation is that more than twenty years after the Corruption Law came into effect, there is still no law on asset confiscation as a derivative of Article 18 paragraph 1 of the Corruption Law. This certainly makes it difficult for law enforcement officers to maximally recover replacement money because there is no legal umbrella for this. Therefore, the existence of norms regulating asset confiscation is absolutely necessary.

**Keywords: Execution, Replacement Money, Corruption Convicts.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>..... iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>.....iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>..... vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>..... viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>.....ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	..... 1
B. Rumusan Masalah.....	..... 10
C. Tujuan Penelitian.....	..... 10
D. Manfaat Penelitian .....	..... 11
E. Kerangka Konseptual.....	..... 12
1. Tinjauan .....	..... 12
2. Yuridis .....	..... 12

3. Eksekusi .....	13
4. Uang Pengganti .....	13
5. Pidana Tambahan .....	14
6. Terpidana .....	15
7. Korupsi .....	16
F. Kerangka Teori .....	16
1. Teori Bekerjanya Hukum .....	16
2. Teori Positivisme Hukum .....	20
G. Metode Penelitian .....	28
1. Metode Pendekatan .....	29
2. Spesifikasi Penelitian .....	29
3. Sumber Data .....	30




C. Problematika Hukum dalam Implementasi Eksekusi Uang Pengganti sebagai Pidana                      Tambahan                      Terhadap                      Terpidana Korupsi.....	117
---	-----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	131

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	132
-----------------------------	-----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).<sup>2</sup>

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk

---

<sup>1</sup> Anirut Chuasanga and Ong Argo Victoria, Legal Principles Under Criminal Law in Indonesia Dan Thailand, *Jurnal Daulat Hukum*, 2 (1), March 2019, h 131

<sup>2</sup> Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Sopyono, and Achmad Sulchan, Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination, *Jurnal Daulat Hukum*: 3 (1), March 2020, h 180

mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang besar dan pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai aspek kehidupan bangsa.<sup>3</sup>

Fenomena korupsi adalah suatu masalah sosial, sehingga penjelasan mengenai korupsi dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya ialah bagaimana cara pemberantasan, pencegahan dan penanggulangannya.<sup>4</sup> Berbicara tentang korupsi di Indonesia seperti tiada habis-habisnya, selain tindak pidana lain yang menarik perhatian masyarakat seperti pencurian ikan, pembalakan hutan, perdagangan gelap, terorisme, pencucian uang, peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Meski upaya pemberantasan korupsi semakin meningkat, belum menunjukkan tanda *crime ratenya* menurun dan Indonesia masih tetap termasuk dalam peringkat negara terkorup di dunia.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Moh. Yusril, Syachdin, Kamal, Implementasi Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala), *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro*, 1 (2), 2024, h 84

<sup>4</sup> Setyo Utomo, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kesatu, PT. Sofmedia, Jakarta, 2014, h 3

<sup>5</sup> Widyono Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, PT. Kompas Media Nusantara, Ctk Kesatu, Jakarta, 2016, h.41

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara serius dengan cara menjalankan langkah-langkah yang tegas dan benar, sekaligus melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Tindak pidana korupsi juga dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat, sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional.<sup>6</sup>

Di Indonesia korupsi telah membudaya dan sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Korupsi tersebut telah mempengaruhi seluruh tata kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan, korupsi juga telah menyebabkan kehancuran karakter bangsa Indonesia dan juga menjadi penyebab Negara Indonesia kalah maju dibanding negara lain. Di samping itu korupsi sekarang sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah. Dengan kata lain, korupsi kini sudah menjadi fenomena lintas negara. Korupsi itu sendiri bahkan berinteraksi dengan berbagai bentuk kejahatan terorganisir lintas negara yang lain.

Korupsi senantiasa berkembang dalam sistem totalitarisme, otoritarisme, dan kediktatoran suatu rezim yang membagi kekuasaannya kepada segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di bawah rezim totaliter, korupsi seringkali berkaitan

---

<sup>6</sup> Muh. Adenriz Yunus, Diana Lukitasri, Optimalisasi Esekusi Pidana Uang Pengganti Melalui Pembentukan Satuan Kerja Khusus (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta), *Recidive*, 8 (3), September-Desember 2019, h 3.

langsung dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia.<sup>7</sup> Dalam sistem ini korupsi dapat menguntungkan satu fungsi "positif", yaitu bagi kelangsungan rezim tersebut.<sup>8</sup>

Dalam implementasinya, pemberantasan korupsi ini diwujudkan dalam suatu perjanjian yang disebut "*The OECD Anti Corruption Treaty*", dan organisasi ini tidak sekedar mewajibkan anggotanya terikat pada suatu perjanjian akan tetapi juga memperluas perjanjian tersebut ke luar batas wilayah suatu negara yaitu dengan menyelenggarakan Konvensi Pemberantasan Penyuaapan Pejabat Pemerintah Asing dalam Transaksi Perdagangan Internasional atau "*The Convention Combating Bribery of Foreign Public Official in International Business Transactions*" yang telah ditandatangani oleh 34 (tiga puluh empat) negara di Paris tanggal 17 Desember 1997.<sup>9</sup>

Peserta Konvensi telah menyatakan persetujuannya untuk menyusun suatu undang-undang khusus sebagai bagian hukum nasional yang disebut "*Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*". Konferensi Global Anti Korupsi di Washington DC yang diselenggarakan pada bulan Februari 1999 yang lampau telah menyatakan tekad dan menyiapkan langkah-langkah untuk melaksanakan pemberantasan korupsi.

Di berbagai negara di dunia, pola-pola penanganan kasus-kasus korupsi dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan meningkatkan ancaman hukuman bagi para pelaku korupsi. Peningkatan ancaman hukuman terhadap para

---

<sup>7</sup> Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 9

<sup>8</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Ctk. Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, h 49

<sup>9</sup> Sudhono Isahyudi, Pemberantasan Korupsi Pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Media Hukum*. 2 (11). September 2004. h 27

pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah action dari politik kriminal (*criminal politic*), yang menurut G Peter Hoinagels dapat dilakukan dengan:

- 1) penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- 3) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment through mass media*).<sup>10</sup>

Bagi Indonesia, pendekatan hukum pidana sebagai salah satu instrumen dalam memerangi korupsi masih menjadi pilihan utama. Indikator ini dapat dilihat strategi pengenaan sanksi pidana yang semakin diperberat dalam setiap perubahan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Maksudnya jelas bahwa dengan pendekatan hukum pidana yang semakin diperberat, diharapkan para pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera, disamping juga diharapkan orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi akan menjadi takut melakukan tindak pidana ini.<sup>11</sup>

Eksistensi dari penegakan hukum pidana materil adalah sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, hal ini sangat penting mengingat wibawa dari suatu putusan sebagai akhir

---

<sup>10</sup> G Peter Hofnagels, sebagaimana dikutip oleh Syafruddin, *Pidana Ganti Rugi : Alternatif Pemidanaan Di Masa Depan Dalam Penanggulangan Kejahatan Tertentu*, 2002, h 1.

<sup>11</sup> Ismansyah, Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Demokrasi*, VI (2), 2007, h 44

dari proses penegakan hukum pidana terletak pada dapat tidaknya isi dari putusan hakim tersebut dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor.

Putusan hakim pada dasarnya mengandung beberapa aspek yuridis baik materil maupun formil. Putusan hakim beraspek materil dalam pengertian bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti adanya sehingga yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Sedangkan putusan hakim yang beraspek formil dalam pengertian adanya suatu kewajiban bagi jaksa selaku eksekutor untuk dapat melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim (Pengadilan).

Pelaksanaan isi putusan oleh Jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah dituntutkan olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dari beberapa hal yang harus dilakukan esekusi tersebut,

yang menimbulkan persoalan adalah eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban tambahan dari terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan selain pidana terhadap terpidananya sendiri dan pidana denda. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenakan maksimal sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dan waktu pembayarannya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Persoalan hukum yang terjadi pada eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi bukan merupakan persoalan yang baru, tetapi persoalan itu sudah terjadi jauh sebelum diberlakukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan eksekusi uang pengganti berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih ada yang belum dapat dilaksanakan hingga saat ini, padahal pembayaran uang pengganti

merupakan salah satu tujuan untuk mengembalikan kerugian negara sebanyak yang telah dikorupsi oleh terpidana.

Salah satu unsur tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah adanya kerugian negara atau perekonomian negara.<sup>12</sup> Untuk menggantikan kerugian negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi salah satu caranya adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Tujuannya agar para koruptor tidak hanya dijatuhi pidana penjara saja, tetapi juga harus mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti.

Uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas, sebab selama ini dalam menangani kasus korupsi lebih cenderung mengutamakan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian kerugian negara. Pada dasarnya pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan eksekusi terhadap orang maupun eksekusi terhadap barang dalam perkara tindak pidana pada umumnya, yang membedakannya adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang

---

<sup>12</sup> R Mukhlis. Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Edisi III (1), Januari 2013, h 18.

pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskannya menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana tidak mampu membayarnya.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan, sehingga tidak jarang ada pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dilakukan selama bertahun-tahun, sehingga hal ini menghambat proses pengembalian kerugian negara sebagai muara dari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap pidana pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal, karena tunggakan terhadap uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang ada pada seluruh Kejaksaan di Indonesia.

Selain itu, uang pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas dalam tulisan, problematikanya ternyata cukup rumit diantaranya karena kurang lengkapnya pengaturan tata cara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Seperti diketahui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya membuat sekelumit ketentuan mengenai hukum acara khusus dalam pemberantasan korupsi di samping hukum acara yang diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih konkrit mengenai kajian secara yuridis atas pelaksanaan pidana uang pengganti atas putusan yang dijatuhkan pada terpidana korupsi yang mana penulis

menuangkannya dalam penelitian berjudul: *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan Terhadap Terpidana Korupsi”*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana politik hukum dalam menciptakan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana substansial hukum atas mekanisme eksekusi putusan pengadilan berupa uang pengganti terhadap terpidana korupsi?
3. Apa problematika hukum dalam implementasi eksekusi uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap terpidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum dalam menciptakan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis substansial hukum atas mekanisme eksekusi putusan pengadilan berupa uang pengganti terhadap terpidana korupsi;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika hukum dalam implementasi eksekusi uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap terpidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan sistem tinjauan yuridis pelaksanaan eksekusi uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap terpidana korupsi;

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait tinjauan yuridis pelaksanaan eksekusi uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap terpidana korupsi;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait tinjauan yuridis pelaksanaan eksekusi uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap terpidana korupsi.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Tinjauan**

Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola

secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>13</sup> Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.

## **2. Yuridis**

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>14</sup> Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

## **3. Eksekusi**

Menurut R. Subakti “Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.<sup>15</sup> Sedangkan Sudikno memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang

---

<sup>13</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, h 10

<sup>14</sup> SM Marwan & P Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, h 651.

<sup>15</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta. 1997, h 128

bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan: “Dalam menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri atas perintah dan tugas Pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”.

#### **4. Uang Pengganti**

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis, yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk

mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.<sup>16</sup>

## **5. Pidana Tambahan**

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pada umumnya Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya oleh karena sifat dari pidana tambahan tersebut hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok sehingga dapat dikatakan bahwa pidana tambahan itu bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah menjadi suatu kewajiban. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian. Pengecualian atas prinsip tersebut dapat dilihat dalam beberapa aturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya dalam Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Hal ini

---

<sup>16</sup> Moh. Yusril, Syachdin, Kamal, *Op.Cit*, 1 (2), 2024, h 85

menunjukkan bahwa pidana tambahan yang dijatuhkan berdiri sendiri tanpa adanya pidana pokok yang dijatuhkan sebelumnya.<sup>17</sup>

## 6. Terpidana

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan juga memberikan definisi mengenai terpidana, yaitu seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pemasarakatan diatur mengenai tujuan adanya sistem pemasarakatan, yaitu rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

## 7. Korupsi

Dari segi semantik korupsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *corrupt*, yang berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptos* dalam bahasa Yunani. Istilah ini kemudian berkembang dalam bahasa Inggris dan Prancis menjadi *corruption*, bahasa Belanda *koruptie* dan dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi. Arti dari kata korupsi itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral

---

<sup>17</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelse Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2009

<sup>18</sup> Pasal 1 angka (32) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

menyimpang dari kesucian. Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>19</sup> Dalam kamus besar Bahasa Indonesia korupsi adalah : “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain”. Sedangkan dalam *The Lexicon Webster Dictionary* dimuat arti kata *corrupt* korupsi) antara lain : “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain”.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Bekerjanya Hukum**

Robert Seidman memakai teori tentang bekerjanya hukum untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum dan juga analisis terhadap implementasi hukum. Pembentukan hukum dan implementasinya tidak lepas dari pengaruh sosial dan personal terutama pengaruh sosial politik. Kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh personal tersebut terutama kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk. Teori bekerjanya hukum yang dirumuskan Robert Seidman yang dikutip Rahardjo adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak ditunjukkan dalam setiap peraturan hukum;

---

<sup>19</sup> W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h 1230.

- 2) Setiap person pemegang peran dalam bertindak dan mengambil keputusan merespon peraturan hukum tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksananya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
- 3) Lembaga pelaksana menanggapi peraturan hukum dalam mengambil langkah tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas Lembaga pelaksananya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya juga dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
- 4) Langkah yang akan ditempuh oleh lembaga pembuat undangundang (legislatif) untuk menanggapi regulasi hukum akan ditentukan berfungsinya peraturan hukum yang berlaku. Mulai dari setiap sanksi dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka juga merupakan umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.<sup>20</sup>

Hukum harus dapat berfungsi dengan baik agar hak masyarakat mendapatkan kesejahteraan dapat terpenuhi.<sup>21</sup> Menurut Sorjono Soekanto untuk memahami bagaimana fungsi hukum itu, tidak dapat lepas dari aspek penegakan hukum, yakni pelaksanaan suatu kebijakan atau suatu komitmen yang bersangkutan dengan 5 faktor pokok yaitu:

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, h. 21

<sup>21</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h 7.

- a. Faktor hukumnya sendiri yang merupakan dasar kebijakan;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil kerja, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Dalam perspektif sosial, hukum bekerja bukan pada ruang yang hampa.<sup>23</sup> Terdapat hubungan resiprositas antara hukum dengan variabelvariabel lain dalam masyarakat. “Di samping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool of social control*) hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*) sebagaimana dideskripsikan oleh Roscou Pound”.<sup>24</sup>

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu:

Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosietal Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum serta unsur-unsur Umpan Balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 1993, h 5

<sup>23</sup> Fithriatus Shalihah, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2015, h 72

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV Agung, Semarang, 1989, h 23

<sup>25</sup> Muladi, *Demokratisai, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002, h 27

Lebih lanjut menurut Muladi, ada tiga faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum yaitu: (1) Adanya strategi penegakan hukum yang tepat dan dirumuskan secara komprehensif dan integral; (2) Adanya kehendak politik untuk melaksanakan strategi tersebut; (3) Adanya “pressure” dalam bentuk pengawasan masyarakat.<sup>26</sup>

Bekerjanya hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum.<sup>27</sup> Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Namun demikian “penegakan hukum dinilai masih lemah”. Lemahnya penegakan hukum ini terlihat dari yang masyarakat tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tenteram.<sup>28</sup>

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu “konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum”.

Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu Konsep Bekerjanya

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h 28

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang, Banda Penyediaan Bahan Kuliah, 1984, h 91

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h 69

Hukum di dalam Masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi keseluruhan komponen sistem hukum, yaitu faktor substansial, faktor struktural dan faktor kultural.

## 2. Teori Positivisme Hukum

Banyak ahli pikir penganut ajaran positivisme hukum, salah satunya adalah H.L.A Hart, yang mengatakan bahwa hukum itu harus kongkrit, maka harus ada pihak yang menuliskan. Pengertian "yang menuliskannya" itu menunjuk pengertian bahwa hukum harus dikeluarkan oleh suatu pribadi (subjek) yang memang mempunyai otoritas untuk menerbitkan dan menuliskannya. Otoritas tersebut adalah negara. Otoritas negara ditunjukkan dengan adanya atribut negara, berupa kedaulatan negara. Berdasarkan kedaulatannya, secara internal negara berwenang untuk mengeluarkan dan memberlakukan apa yang disebut sebagai hukum positif. Selanjutnya H.L.A. Hart, mengatakan : (1) hukum (yang sudah dikongkritisasi dalam bentuk hukum positif) harus mengandung perintah; (2) tidak selalu harus ada kaitanya antara hukum dengan moral dan dibedakan dengan hukum yang seharusnya diciptakan (*there is no necessary connection between law and morals or law as it ought so be*).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, h 97-99.

Pendapat Hart yang dipaparkan pada butir (2) mengindikasikan tolakkan dari Hart bahwa hukum harus bersumber dari sesuatu yang abstrak. Ini adalah konsekuensi logis cara berpikir dalam ajaran positivisme, yang bersumber dari hubungan sebab akibat suatu gejala dengan gejala lain secara kongkrit (kasat mata). Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan moral tidak harus terkait dengan terbitnya hukum positif, karena pertimbangan moral bukanlah hal yang kongkrit. Begitu kuatnya logika positivisme menjadi pedoman berpikir Hart, tercermin dari ajarannya bahwa "... *the analysis or study of legal concepts in an important study to be distinguished from historical inquiries, sociological inquiries and the critical appraisal of law in terms of moral, social aims...*"<sup>30</sup>

Cara pandang Hart di atas sama dengan cara pandang John Austin (1790- 1859) yang menyatakan bahwa norma hukum harus memuat; pemerintah, kewajiban dan sanksi. Terkait dengan perintah (*command*) harus memenuhi dua (2) syarat sebagaimana disampaikan John Austin<sup>31</sup>, yakni: "*Command are laws if two conditions are satisfied: first, they must be general: second they must be commended by what exists in very political society, whatever its constitutional form, namely, a or a group of person who are in receipt of habitual obedience from most of the society...*".

Terkait dengan realitas objektif, apakah benar kajian hukum positif bisa dipisahkan dari nilai-nilai tertentu seperti moral? Bukankah hukum positif dibuat

---

<sup>30</sup> Asep Bambang Hermanto, Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya, *Selisik*, 2 (4), Desember 2016, h 112

<sup>31</sup> David Dyzenhaus, Sophia Reibentanz Moreau and Arthur Ripstein (ed.), *Law and Morality: Readings in Legal Philosophy*. 3<sup>rd</sup> edition, Toronto, University of Toronto Press, 2007, h. 30-31.

dalam tatanan yang terikat pada ruang dan waktu, sehingga ada nilai-nilai tertentu yang akan mempengaruhinya? Bukankah nilai-nilai tertentu bahkan kepentingan-kepentingan tertentu dapat mengikat pembuat hukum maupun adressat hukum, sehingga harus dikatakan bahwa hukum positif pun terbit sebagai produk nilai-nilai tertentu.

HL.A Hart memecahkan hukum (dalam hal ini hukum positif) di dalam dua (2) bagian: pertama, *primary rules*, yaitu aturan-aturan hukum yang secara langsung memberikan hak-hak dan kewajiban kepada orang per-orang. Aturan-aturan itu meliputi aturan hukum perdata dan hukum pidana. Kedua, *secondary rules*, yaitu aturan-aturan hukum yang memberikan hak-hak dan kewajiban kepada penguasa negara.<sup>32</sup>

Paparan di atas, seperti apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, mengatakan bahwa memecah hukum (dalam hal ini hukum positif) menjadi dua (2) bagian besar yaitu teori hukum murni dan *stufenbautheorie*. Kedua bahasan besar tersebut boleh dikatakan sebagai hasil reduksionis oleh Hans Kelsen, beberapa ajarannya yang terangkum dalam ajaran hukum murni (*the pure theory of law*) yang dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa hukum harus dilepas dari moral, pertimbangan-pertimbangan yang abstrak, pertimbangan politik, ekonomi, dan faktor di luar hukum lainnya. Tujuan hukum adalah kepastian. Begitu kuatnya prinsip ini diajarkan oleh Hans

---

<sup>32</sup> Asep Bambang Hermanto, *Op.Cit*, 2 (4), Desember 2016, h 113

Kelsen sehingga ia pun sampai pada pendapat bahwa ilmu hukum harus dipisahkan dari ilmu sosial. Seorang ahli hukum harus mempelajari hukum lepas dari ilmu-ilmu kemasyarakatan maupun kondisi sosial;

- 2) Bahwa hukum harus benar-benar objektif tanpa prasangka. Oleh karena itu Hans Kelsen dalam hal ini berbeda dengan HLA Hart maupun John Austin. Bagi Hans Kelsen aturan hukum bukanlah hasil dari perintah penguasa karena penguasa berpotensi memiliki kepentingan subjektif dan bisa memiliki agenda politik yang bisa menyebabkan aturan yang dibuat menjadi tidak objektif;
- 3) Keadilan adalah persoalan diwilayah “*ought to be*” (yang seharusnya), bukan “*is*” (yang ada). Dengan demikian bagi Hans Kelsen, keadilan bukan merupakan bagian dari kajian ilmu hukum positif. Keadilan adalah persoalan keharusan (ideal, apa yang seharusnya) tetapi bersifat metayuridis. Keadilan menurut Hans Kelsen merupakan persoalan bersifat tidak rasional (dalam terminologi positivisme, pen) yang tidak jelas batas-batasnya sehingga tidak dapat menjadi konsep yang memuaskan apabila dikaji dari apa yang oleh Hans Kelsen disebut ajaran hukum murni.<sup>33</sup>

Dari uraian ketiga pakar hukum tersebut, yaitu Hart, Austin maupun Kelsen, maka yang menjadi objek telaah kajian hukumnya adalah aturan hukum positif. Pertanyaannya adalah apakah ketika pecahan-pecahan itu disatukan akan menghasilkan aturan hukum sebagai satu kesatuan sistem? Apakah bagian-bagian yang

---

<sup>33</sup> *Ibid*

dipecah-pecah (sebagaimana terlihat pada pendapat Hart, Austin, dan Kelsen) kalau disatukan kembali akan menghasilkan rangkuman yang utuh tentang hukum? Ini adalah pertanyaan pokoknya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, perlu mendapatkan jawaban karena berbeda dengan ajaran filsafat positivisme, objek pengaturan adalah manusia. Memang manusia adalah realitas tetapi manusia selalu terikat pada nilai-nilai tertentu, tatanan sosial tertentu. Hukum positif pun di dalam perkembangannya juga terikat pada nilai-nilai tertentu, bahkan kepentingan-kepentingan tertentu, karena terbitnya hukum positif sesungguhnya juga merupakan keputusan politik, yang didasarkan pada panutan nilai-nilai tertentu. Dengan menyadari hal-hal seperti itu maka tidak serta merta reduksionisme dapat secara mudah dilakukan dalam kajian ilmu hukum.

Pertanyaannya yang mendasar adalah apakah mungkin, hukum positif itu “Bebas Nilai”? Ciri dari positivisme berikutnya adalah objektif atau bebas nilai. Oleh karena itulah dalam paradigma positivisme ada dikotomi yang tegas antara fakta dengan nilai, dan mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak terhadap realitas dengan sikap netral. Akan tetapi perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Fenomena sosial secara alamiah adalah subjektif dan tidak akan dapat dipahami sebagai sesuatu yang objektif. Sebenarnya sulit untuk mendeskripsikan mengenai perilaku manusia, terlebih digambarkan berdasarkan karakteristik eksternal. Karakteristik eksternal manusia bisa saja menimbulkan interpretasi yang beragam. Ilmu-ilmu sosial, dengan demikian akan selalu menjadi

pengetahuan yang subjektif. Oleh karena itu yang sangat diperlukan adalah ada pemahaman sikap dan arti tindakan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan eksplorasi terus menerus dalam mencari kebenaran ilmiah, maka ajaran positivisme yang berpijak pada realitas, objektivitas, netralitas dan menekankan pada fakta mulai dipertanyakan keabsahannya ketika cara berpikir positivisme harus diterapkan pada soal-soal kemasyarakatan. Dengan demikian, bahwa saintifikasi hukum modern sangat dipengaruhi oleh kemunculan paradigma positivisme di dalam ilmu pengetahuan modern. Modernitas bukan hanya mempengaruhi sains dan teknologi belaka, tetapi juga menjadi sumber perubahan pada kehidupan masyarakat, dan juga ilmu hukum.

Ilmu hukum yang dikembangkan dalam tradisi pemikiran positivisme dalam beberapa hal bertentangan dengan tradisi pemikiran hukum doktrinal yang tumbuh pada masa pra – positivisme, tidak serta merta indentik dengan tradisi pemikiran hukum doktrinal. Beberapa prinsip di dalam hukum positivisme bahkan bertentangan di dalam ilmu hukum doktrinal seperti ditunjukkan dengan adanya ajaran fiksi hukum maupun kepastian hukum. Walaupun demikian dominasi saintifikasi hukum moderen masih didominasi hingga saat ini. Karakter utama sistem hukum modern adalah sifat rasionalitas. Rasionalitas ini ditandai oleh sifat peraturan hukum yang prosedural. Prosedural, dengan demikian menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakkan apa yang disebut keadilan, bahkan prosedur menjadi lebih penting dari pada bicara tentang keadilan itu sendiri. Di dalam konteks ini upaya mencari keadilan (*searching*

*for justice*) bisa menjadi gagal hanya karena terbentur dengan masalah prosedur. Hampir semua penanganan kasus hak asasi manusia sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, demikian ungkapan yang merepresentasikan tanpa pentingnya prosedur demi terjamin rasionalitas hukum. Sebaliknya segala bentuk upaya lain mencari kebenaran dalam upaya menegakkan keadilan, di luar peraturan hukum yang berlaku, tidak dapat diterima dan dianggap sebagai *out of legal thought*, bahkan bisa disebut ilegal.<sup>34</sup>

Pada sistem hukum modern, keadilan sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif, tetapi dalam praktik, penggunaan paradigma positivisme hukum dalam hukum modern ternyata banyak menimbulkan kekakuan-kekakuan sedemikian rupa sehingga pencarian kebenaran (*searching for the truth*) dan keadilan (*searching for justice*) tidak pernah tercapai dikarenakan terhalang oleh tembok-tembok prosedural. Kejadian-kejadian tersebut lebih memprihatikan, karena akibat menggunakan kaca mata positivisme kaku dalam menginterpretasikan berbagai undang-undang di Indonesia, maka berbagai kebijakan penegakkan hukum maupun putusan Hakim gagal untuk menghasilkan suatu keadilan yang substansial, melainkan hanya sekedar mampu menghasilkan keadilan yang prosedural.

Pelajaran yang dapat ditarik adalah bahwa formal justice yang ditegakan melalui hukum positif (undang-undang) di Indonesia yang dikatakan menjunjung tinggi rule of law, ternyata belum mampu mewujudkan keadilan yang substansial. Upaya untuk mewujudkan substansial justice bisa gagal karena terbentur prosedur yang

---

<sup>34</sup> Asep Bambang Hermanto, *Op.Cit*, 2 (4), Desember 2016, h 115

harus dipenuhi dalam memenuhi legalitas sistem hukum modern. Dengan melalui undang undang, pihak-pihak tertentu dapat merusak hati nurani atau akal sehat yang bersifat genuine dibalik pernyataan” semua harus sesuai dengan hukum”, namun ketika prosedur hakim tersebut dijalankan, ternyata pemenuhan rasa keadilan bisa terhalang oleh prosedur ataupun formalitas yang justru diciptakan oleh hukum modern itu sendiri. Istilah supremasi hukum (*supremacy of law*) selalu diidentikan dengan undang undang, maka akibatnya persoalan hukum tereduksi menjadi sekedar persoalan ketrampilan teknis yuridis.

Kemudian, demi kepentingan profesional terjadilah sakralisasi terhadap hukum positif. Maka positivisme hukum harus dipertahankan dengan alasan supremasi hukum, sekalipun hukum positif membelenggu Indonesia dalam ketidak berdayaan mengungkap kasus-kasus yang mengantarkan Indonesia pada kemerosotan etika berbangsa. Oleh karena itu, yang sangat diperlukan saat ini adalah membentuk mental dan moral yang berintegritas. Sejalan dengan ungkapan Presiden Jokowi, dalam Nawa Cita adalah perlu “Revolusi Mental” atau sejalan dengan ucapan Presiden pertama Ir. Soekarno, bangsa ini perlu “*Nation and Character Building*”. Penegakkan hukum bisa berjalan dengan baik dan keadilan dapat terwujud, maka yang menjadi prioritas utama adalah para penegak hukumnya yang bermoral dan berintegritas, bukan keberadaan undang undang nya terlebih dahulu atau yang diutamakan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h 116

## **G. Metode Penelitian**

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute approach*). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>36</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>36</sup>Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h 34

- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**


Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

## **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.



## **H. Sistematika Penulisan**


Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Pemidanaan, Tinjauan Umum Eksekusi Putusan Pengadilan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, Pemidanaan Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) politik hukum dalam menciptakan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia, (2) substansial hukum atas mekanisme eksekusi putusan pengadilan berupa uang pengganti terhadap terpidana korupsi, (3) problematika hukum dalam implementasi eksekusi uang pengganti sebagai pidana tambahan Islam terhadap terpidana korupsi.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Pemidanaan**

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>37</sup> Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “*straf*” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan *straf*. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.<sup>38</sup> Pengertian yang diberikan oleh Sudarta agak berbeda dengan yang diberikan oleh Andi Hamzah, Sudarta memberikan pengertian yang lebih luas kepada pemidanaan dan pengertian yang lebih sempit kepada pidana, seolah-olah antara pemidanaan dan

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. 1993. h 1

<sup>38</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 12

tersebut terdapat hubungan umum dan khusus pembedaan merupakan bagian yang umum dari pidana begitu juga sebaliknya pidana merupakan bagian yang khusus dari pembedaan.

Menurut Simon pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>39</sup> Pengertian yang diberikan oleh Simon tidaklah jauh berbeda dengan yang diberikan oleh Andy Hamzah, Simon hanya menambahkan dan atau melengkapi pengertian pidana dengan adanya unsur putusan hakim sebagai bagian dari pemberian sanksi, Simon sendiri tidak terlalu mempersoalkan mengenai perbedaan makna antara pidana dan pembedaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pembedaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pembedaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukumpidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pembedaan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h 13

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2010, h 129

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.<sup>41</sup> Barda Nawawi memandang pemidanaan merupakan suatu sistem pandangan tersebut sangatlah berbeda dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya. Barda narwi beranggapan bahwa pemidanaan bukan hanya berbicara mengenai sanksi yang dijatuhkan tetapi juga mengenai prosedur penjatuhan sanksi beserta hukum yang mengatur baik secara materil maupun formil berkaitan dengan hal tersebut.

Setelah dipahami pengertian pidana (*straf*), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pemidanaan (*veroordeling*). Seperti yang telah di kemukakan di muka, bahwa menurut Prof. Sudarto perkataan pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h 135

diartikan sebagai, ”menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak pemidanaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.<sup>42</sup> Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

## **B. Tinjauan Umum Eksekusi Putusan Pengadilan**

Menurut R. Subakti “Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.<sup>43</sup> Sedangkan Sudikno memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>44</sup>

Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan

---

<sup>42</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1966, h 7

<sup>43</sup> Subekti, *Op.Cit.* 1997, h 128

<sup>44</sup> Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993. h 209.

Pengadilan. Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan: “Hala menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri atas perintah dan tugas Pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”.

Dalam pengertian lain, eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.<sup>45</sup> Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.<sup>46</sup>

Lama putusan hakim, melalui perantara panitera/juru sita/juru sita pengganti pada pengadilan tingkat pertama dengan cara paksa karena tidak dilaksanakan secara sukarela dan pelaksanaan putusan hakim merupakan proses terakhir dari proses penyelesaian perkara perdata dan pidana sekaligus prestise dari Lembaga pengadilan itu sendiri.

---

<sup>45</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Putra Grafika, Jakarta. 2005, h 313

<sup>46</sup> *Ibid*, h 5

Eksekusi merupakan proses tahap akhir penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana secara terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dianut KUHAP. Menurut Van Bemmelen, Hukum Acara Pidana mempunyai 3 fungsi, mencari dan menemukan kebenaran pemberian putusan oleh Hakim serta pelaksanaan putusan Hakim. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran dilakukan melalui persidangan di Pengadilan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku. Berdasarkan hasil persidangan tersebut kemudian hakim memberi putusan yang selanjutnya putusan mana dilaksanakan oleh Jaksa.

Proses penyelesaian perkara pidana dianggap dan dinilai berhasil dalam penegakkan hukum apabila eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan tetap tersebut dilaksanakan oleh Jaksa dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan putusan pengadilan harus dibedakan dengan pelaksanaan penetapan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi ini di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) diatur dalam Bab XIX dari Pasal 270 sampai dengan Pasal 276. Pelaksanaan putusan pengadilan (*vonnis*) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Pasal 270 KUHAP diserahkan kepada Jaksa, sedangkan pelaksanaan penetapan hakim (*beschikking*) menurut Pasal 14 KUHAP diserahkan kepada Jaksa

yang bertugas sebagai Penuntut Umum dalam sidang perkara pidana yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Suatu putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap apabila:

- 1) Terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan yang bersangkutan di tingkat pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri atau dipemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau ditingkat kasasi di Mahkamah Agung.
- 2) Tenggang waktu untuk mengajukan *Verzet* (terhadap *Verstek*), Banding atau Kasasi telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.
- 3) Permohonan *Verzet* (terhadap *Verstek*) telah diajukan kemudian pemohon tidak hadir kembali pada saat hari sidang yang telah ditetapkan.
- 4) Permohonan Banding atau Kasasi telah diajukan kemudian pemohon mencabut kembali permohonannya.
- 5) Terdapat permohonan *Grasi* yang diajukan tanpa disertai permohonan penangguhan eksekusi.

Lembaga yang berwenang melakukan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap adalah Jaksa, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 270 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

---

<sup>47</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang : UNDIP, 2008, h 128,

dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Sesuai dengan fungsi dan wewenang jaksa sebagaimana ditentukan undang-undang. Dalam Pasal 1 butir 6 huruf a, ditetapkan antara lain, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dengan diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka berakhir fungsi penuntutan dan berakhir pulalah fungsi penuntut umum.<sup>48</sup>

### C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi di dalam buku Leden Marpaung pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain).<sup>49</sup> Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.<sup>50</sup>

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuaipan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara

---

<sup>48</sup> Hamrat Hamid dan Harum Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, h 312

<sup>49</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007, h 5

<sup>50</sup> M.D.J.Al Barry, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*. Surabaya: Indah Surabaya, 1996, h 208

meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>51</sup> Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan, arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi “manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi”.<sup>52</sup> Selanjutnya ia menjelaskan bahwa istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum.

Dikatakan pula bahwa pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi.

Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah “korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah

---

<sup>51</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h 8

<sup>52</sup> *Ibid*, h 9

khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan”.

Di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.<sup>53</sup>

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi

---

<sup>53</sup> Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h 10

rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 merumuskan pengertian keuangan negara sebagai berikut:

“Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Dalam buku “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada setidaknya 7 jenis korupsi yakni:

1. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan Negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). 1)Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

- 2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## 2. Suap-Menyuap

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 3. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Undang-Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan.

## 4. Pemasaran

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemasaran dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu (a) pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### 5. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara

atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

#### 6. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya".

#### 7. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan “Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya”.

Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis sebagai berikut:

- 1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada ”calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, daripada para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.

- 2) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; buka substansinya.
- 3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.

4) *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung pemenangan pemilihan umum.<sup>54</sup>

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan melawan hukum;
- 2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana;
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang

---

<sup>54</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h 23

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah)”.  


#### **D. Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam**

Teori Islam tentang pidana merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Alquran. Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih. Kebersihan jiwa itu dipengaruhi oleh tingkat religiusitas (iman) seseorang selain faktor lingkungan sekitarnya.

Lemahnya iman merupakan penyebab utama terjadinya kejahatan. Syariat Islam mengajarkan bahwa kekafiran merupakan sumber segala kejahatan. Menurut Islam, perbuatan setanlah yang membuat manusia menjauh dari iman dengan cara menebarkan keraguan dan melemahkan manusia dengan kemiskinan mereka. Oleh karena itu, Allah mengingatkan dengan sangat kepada hamba-Nya untuk menjauhi perbuatan dan tipu daya setan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Umar Muhyī ad-Dīn Nawarī, *al-Jarīmah Asbābuhā-Mukāfaatuhā: Dirāsah Muqāranah fī asy-Syarī'ah wa al-Qānūn wa 'Ulūm al-'Ijtimā'iyah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2003, h 141

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap *nas-nas* dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan, yaitu:

1) Pembalasan (*al-Jazā'*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim".<sup>56</sup>

Istilah pembalasan ini banyak digunakan oleh Alquran dalam tindak pidana hudud. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tujuan pemidanaan ini:

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".<sup>57</sup>

"Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau dasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat".<sup>58</sup>

Di samping pernyataan-pernyataan dalam Alquran sendiri, tujuan pembalasan ini juga banyak mempengaruhi ijtihad-ijtihad fukaha. Di antaranya

---

<sup>56</sup> Asy-Syura (42): 40

<sup>57</sup> Al-Maidah (5) : 38.

<sup>58</sup> Al-Maidah (5) : 33

adalah pandangan *mazhab Syafi'iah* yang mewajibkan pelaksanaan semua hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana yang melakukan banyak tindak pidana (tidak mengenal teori gabungan pidana). Dari satu aspek yang lain pula, tujuan pembalasan ini juga dapat dilihat pada hukuman-hukuman yang tidak boleh dimaafkan. Dalam kasus Fatimah al Makhzumiyah yang telah melakukan pencurian, Rasulullah telah mengkritik sejumlah sahabat karena berusaha supaya perempuan al-Makhzumiyah tersebut diampuni. Rasulullah juga telah menegaskan bahwa dalam kasus seperti itu tidak ada pengampunan sama sekali.

Meskipun teori pembalasan ini banyak dikritik oleh ahli hukum sekular, terutama jika dikaitkan dengan konsep balas dendam, namun dalam syari'at Islam, tujuan seperti ini memang jelas dan mempunyai sandaran yang cukup dari Alquran, Alhadis dan pandangan fukaha. Walau bagaimanapun, memang harus diakui bahwa tujuan ini tidak dapat dijadikan sandaran bagi semua jenis hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam. Di samping tujuan ini, terdapat lagi tujuan-tujuan lain yang menjadi sandaran bagi hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi, menafikannya pun bukanlah sesuatu yang bijak. Bahkan, menurut sebagian ulama, ia menduduki posisi yang sangat penting. Hukuman yang diberikan harus menggapai keadilan bagi korban. Kelegaan hati korban, ahli waris korban, dan orang-orang yang berinteraksi dengan korban benar-benar dijamin oleh tujuan retributif. Tujuan ini dapat pula meredam semangat balas dendam yang berpotensi menimbulkan tindak pidana yang lain.

## 2) Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau deterrence ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Dalam Alquran sendiri terdapat beberapa ayat yang secara jelas memberikan isyarat kepada konsep seperti ini. Antara lain firman Allah swt:

"Dan tidaklah Kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali (mukjizat itu) lebih besar dari mukjizat-mukjizat (yang sebelumnya). Dan Kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".<sup>59</sup>

Tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, tetapi mereka tidak (juga) bertobat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?<sup>60</sup>

Secara ringkas, ayat-ayat di atas memberikan arti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah swt. Terhadap manusia di dunia ini tujuannya bukan untuk semata-mata menyiksa, tetapi sebenarnya untuk memperingatkan mereka supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan perlakuan buruk. Malahan, dalam ayat kedua di atas Allah swt. mencela orang yang tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan seperti itu.

Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak

---

<sup>59</sup> Az-Zukhruf (43): 48

<sup>60</sup> At-Taubah (9): 126

pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu. Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di kalangan fukaha dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang ditetapkan. Dalam menguraikan konsep hudud, al-Mawardi, misalnya menyebutkan bahwa ia merupakan hukuman-hukuman yang bertujuan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syara`. Tujuannya ialah supaya segala laranganNya dipatuhi dan segala suruhanNya diikuti.

### 3) Pemulihan/Perbaikan (*al-Isłāh*)

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pada pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam. Tujuan pemidanaan ini dapat dilihat dalam firman Allah:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.<sup>61</sup>

Maka, siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>62</sup>

Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistem hukum pidana Islam ialah pandangan-pandangan

---

<sup>61</sup> Al-Maidah (5): 38

<sup>62</sup> Al-Maidah (5): 39

fukaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berasaskan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat.

Fakta lain tentang tujuan pemulihan ini ialah pandangan-pandangan Madzab Maliki dan Mazhab Zahiri tentang hukuman atas perampok. Dalam Alquran dijelaskan bahwa terdapat empat jenis hukuman bagi perampok, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan diasingkan. Dalam menafsirkan ayat ini, mereka berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak perlu dilaksanakan satu persatu mengikuti susunan yang ada dalam ayat tersebut, sebaliknya dalam pandangan mereka, hukuman-hukuman tersebut merupakan alternatif-alternatif yang dapat dipilih oleh hakim, sesuai dengan kepentingan pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga masyarakat.

Tujuan pemulihan ini yang paling jelas adalah dalam hukuman takzir. Tujuan takzir itu sendiri adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, namun ia harus diberhentikan apabila pelaku tersebut telah diyakini mempunyai sikap dalam diri untuk tidak lagi melakukan tindak pidana.

#### 4) Restorasi (*al-Isti`adah*)

Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman diat sebagai hukuman pengganti dari hukuman kisas apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana.

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”<sup>63</sup>

Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diat oleh pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis rasa dendam kedua belah pihak dan mewujudkan kembali kedamaian yang telah terusik di antara kedua belah pihak.

#### 5) Penebusan Dosa (*at-Takfīr*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (*al-`uqūbāt ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban/hukuman di akhirat (*al-`uqūbāt al-ukhrawiyyah*).<sup>64</sup> Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha,

---

<sup>63</sup> Al-Baqarah (2): 178.

<sup>64</sup> Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-`Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarīmah*, Kairo: Dār al-Fikr al-`Arabī, 1998, h 20

salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Dalam hukum pidana sekular, karena hanya berdimensi duniawi maka tujuan ini dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah. Jadi tujuan ini lebih ditekankan pada aspek psikologis ketimbang aspek religius. Oleh karena itu, dalam hukum pidana sekular dikenal konsep *guilt plus punishment is innocence*. Konsep ini tampaknya juga sudah diadopsi dalam RUU KUHP Indonesia di mana tujuan pemidanaan yang terakhir adalah penghapusan rasa bersalah, yaitu penghapusan rasa bersalah yang muncul setelah pelaku melakukan kejahatan.

Persoalannya adalah rasa bersalah ini terkadang tidak muncul dalam diri pelaku kejahatan, bahkan seringkali penjahat merasa benar ketika ia melakukan kejahatan, sehingga tidak perlu merasa bersalah. Tidak tampak sedikitpun rasa penyesalan dalam dirinya. Padahal, adanya penyesalan ini merupakan syarat mutlak dalam Islam untuk penghapusan dosa-dosanya. Penyesalan dan upaya untuk memperbaiki diri yang berlumur dosa itulah yang dikenal dalam Islam sebagai taubat.<sup>65</sup> Oleh karena itu, konsep hukuman sebagai penghapus dosa yang lebih tepat menurut hukum pidana Islam adalah apabila diikuti dengan unsur taubat di dalamnya. Pengampunan terhadap dosa-dosa horizontal dan vertikal baru terjadi apabila muncul rasa menyesal dalam lubuk hati pelaku


---

<sup>65</sup> Abd al-Hamīd Ibrāhīm al-Majāli, *Masqathath al-'Uqūbah at-Ta'zīriyyah*, Riyād: Dār an-Nasyr, 1992, h 105.

tindak pidana dan adanya niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan jahat yang telah ia lakukan.

Penambahan unsur taubat dalam konsep di atas berangkat dari pemikiran terhadap tindak pidana *riddah*. Jika seorang murtad dijatuhi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati, sedangkan dia tetap pada keyakinannya untuk menyekutukan Allah, maka seharusnya dengan hukuman tersebut terhapuslah dosadosanya. Padahal Allah dengan tegas menyatakan bahwa Dia akan mengampuni segala dosa-dosa hamba-Nya, kecuali dosa menyekutukan-Nya.

Sebaliknya, pertaubatan semata dalam hukum pidana Islam tidak otomatis menghapus hukuman, meskipun itu dilakukan sebelum ia tertangkap. Memang dalam sejumlah kasus, seperti hirābah, dinyatakan bahwa kalau mereka bertaubat sebelum ditangkap, maka mereka dapat diampuni oleh Allah.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Politik Hukum dalam Menciptakan Sistem Pidanaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perkembangan peradaban dunia semakin sehari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentukbentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya (*cybercrime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan

yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejala korupsi ini meningkat di negara yang sedang berkembang, negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejala revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi.<sup>66</sup>

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>67</sup> Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan, arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang

---

<sup>66</sup> B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*, Bandung: Tarsino, 1981, h. 310.

<sup>67</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, 2007, h 8

menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi “manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi”.<sup>68</sup> Selanjutnya ia menjelaskan bahwa istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum.

Dikatakan pula bahwa pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi.

Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah “korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan”.

Di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h 9

mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.<sup>69</sup>

Di Indonesia sendiri, praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir ditemui di mana-mana, mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

Negara Indonesia ialah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi falsafah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karenanya, negara ini harus menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum serta menjamin seluruh hak-hak warga negara Indonesia untuk diberikan keadilan dalam penerapan hukumnya hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia namun di seluruh negara di dunia mempunyai hukum yang mereka terapkan masing-masing, baik yang tertulis maupun yang timbul berdasarkan budaya kehidupan sehari-hari.<sup>70</sup> Oleh karenanya, dalam sudut

---

<sup>69</sup> Surachmin & Suhandi Cahaya, *Op.Cit*, 2011, h 10

<sup>70</sup> Dwi Atmoko & Amalia Syauket, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan, *Binamulia Hukum*, 11 (2), Desember 2022, h 178

pandang masyarakat umum hukum hadir bukan sekedar untuk memberikan *punishment* terhadap masyarakat, namun hukum hadir untuk memberikan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Produk hukum dijadikan pedoman pengaturan semua aspek kehidupan baik politik, sosial, budaya, keamanan maupun dalam bidang ekonomi. Tentunya dengan acuan yang baik dari peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mengatasi masalah apapun dikotomi yang dialami oleh masyarakat. Sehingga politik hukum sebagai media mewujudkan perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, membahas proses pembentukan *iusconstituendum* dari *iusconstitutum* dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat, serta produk perubahan hukum yang dihasilkan yang menetapkan kerangka dan arah perkembangan hukum.

Boleh dikatakan, politik hukum meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha melenyapkan sebanyakbanyaknya ketegangan antara positivitas dan realitas sosial. Politik hukum membuat suatu *ius constituendum* (hukum yang akan berlaku), dan berusaha agar *iusconstituendum* itu pada hari kemudian berlaku sebagai *ius constitutum*. Dengan urgensitas dari politik hukum tentunya ini sangat diharapkan dalam perkembangan produk-produk perundangan-undangan agar lebih sensitive terhadap perkembangan masyarakat Indonesia.

Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dikaji dengan pandangan penegakan hukum yang akan dilaksanakan dengan menilai produk perundang-

undangan yang telah dibuat untuk menilai sensitifitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga jangan sampai undang-undang yang dibuat tidak dapat menguraikan tindakan ataupun modus baru yang semasa masa dapat muncul. Hal ini menyebabkan para pelaku tindak pidana tidak dapat dijerat karena tidak diatur dalam pasal di undang-undang tindak pidana korupsi.

Menurut Sudarto menyatakan ada tiga pandangan hukum yaitu legalistis, fungsional dan kritis.<sup>71</sup> Untuk dapat mewujudkan cita-cita hukum diperlukan sinergi diantara ketiga aspek tersebut. Untuk itu menganalisa undang-undang pemberantasan tindak korupsi melalui pandangan politik hukum juga akan memantapkan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

Sejak bergulirnya era reformasi gema-gema tentang tindak pidana korupsi semakin keras berkumandang. Bahkan sempat dikatakan bahwasanya tindakan korupsi ini mungkin menjadi warisan dari orde baru. Korupsi tampaknya sudah menjadi budaya yang melekat dari bangsa ini. Korupsi sesungguhnya sudah merupakan penyakit bawaan sebab bukan hanya dari pemerintahan orde baru saja namun benih-benih ini muncul tidak hanya pada masa penjajahan kolonial namun diawali dari masa kejayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara.<sup>72</sup>

Pada masa kerajaan Islam Nusantara, Undang-Undang Melaka yang digunakan sebagai rujukan hukum beberapa kerajaan Islam di wilayah Sumatera, secara eksplisit

---

<sup>71</sup> Indri Astuti, Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *FIS: Forum Ilmu Sosial*, 41 (2) 2014, h 171

<sup>72</sup> Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam and Democracy: Dynamics in a Global Context*, Equinox Publishing, 2006, h viii

memuat hukum larangan suap menyuap. Bahkan segala macam hadiah yang diperuntukkan bagi hakim termasuk pemberian makanan dan uang yang bersumber dari *baitul mal* dianggap sebagai suap dan tegas-tegas haram hukumnya.<sup>73</sup>

Korupsi sudah menjadi masalah yang bukan hanya bersifat lokal namun sudah internasional. Komitmen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi didukung oleh lembaga-lembaga pembiayaan dunia seperti World Bank, ADB, IMF, dan organisasi seperti OECD dan APEC. PBB dalam sidang umum pada tanggal 16 Desember 1996 mendeklarasikan upaya pemberantasan korupsi. Lebih lanjut dalam pertemuan 93 negara di lima per tanggal 11 September 1997 dinyatakan adanya konferensi untuk memerangi korupsi dengan cara bekerjasama antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, selain itu penyelenggaraan negara harus dijalankan secara transparan, akuntabel, integritas, dan depolitisasi sistem peradilan sebagai bagain penting dari penegakan hukum.<sup>74</sup>Korupsi yang telah banyak menjangkit banyak negara tentunya menjadi problematika yang krusial untuk diatasi. Indonesia bukan tidak berusaha untuk melakukan upaya pemberantasan ini. Sejak dari pemerintahan orde lama, orde baru maupun pada masa orde reformasi mengalami beberapa upaya politik hukum dalam mengatasi tindak pidana korupsi.

#### 1. Pemerintahan Orde Lama

---

<sup>73</sup> Eko Handoyo, *Pendidikan anti Korupsi*, Semarang : Universitas Negeri Semarang. 2009, h 1

<sup>74</sup> Herman, Implementasi Good Governance Menuju Terwujudnya Negara Bebas KKN di Indonesia, *Jurnal Ilmiah: Ilmu Pengetahuan Sosial*, 4 (1) Juli 2015, h 148

Dalam pemerintahan Indonesia sebagai awal perintis kemerdekaan masa ini menjadi masa yang berat bagi para pendiri bangsa karena harus menyiapkan secara awal tonggak-tonggak berdirinya negara. Banyak hal yang harus disiapkan mulai dari perangkat kelembagaan pemerintahan, sistem hukum yang harus berlaku, persiapan dari segi politik, ekonomi, keamanan maupun masalah social menjadi titik fokus perhatian pemerintahan pada masa ini. Bukan hal yang mudah untuk mengawali perjalanan sebagai negara yang mandiri. Kesiapan dari para Lembaga negara untuk diawal kemerdekaan menjadi masalah yang krusial seperti pada saat gagalnya badan konstituante dimana mereka diberi tugas mengenai masalah legislasi dalam menemukan hukum konstitusi yang dipakai pasca pemerintahan. Untuk itulah dapat disimpulkan bahwa membuat aturan dasar ataupun undang-undang juga menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Namun hal ini janganlah menjadi alasan bagi para legislator untuk tidak mampu membuat peraturan perundang-undangan yang mampu menyerap aspirasi atau bahkan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Mengawali perjalanan sebagai suatu negara yang merdeka pemerintah orde lama melakukan potensi dalam hal tindak pidana korupsi. Untuk itulah generasi pertama diawali dengan adanya peraturan penguasa Militer tanggal 9

April 1957 No. Prt/PM/06/ 1957 tanggal 27 Mei 1957<sup>75</sup>, kemudian diubah lagi menjadi peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat. Dalam perkembangan selanjutnya Dibuat undang-undang No 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang mengambil alih rumusan delik peraturan penguasa perang tersebut, tetapi sistem preventifnya tidak diambil alih seperti pendaftaran harta benda dan gugatan perdata.<sup>76</sup>

Berkembangnya sistem pemerintahan parlementer dengan beberapa kabinet yang pernah ada digambarkan pada tanggal 20 Agustus 1955, sembilan hari setelah kabinet terbentuk, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap menyatakan bahwabanyak orang yang kaya mendadak harus buktikan dia tidak korupsi. Selain mempersiapkan pemilu, pemberantasan korupsi menjadi salah satu program Kabinet Burhanuddin demi memulihkan kewibawaan serta kepercayaan rakyat dan tentara terhadap pemerintah. Namun pada upaya ini belum dapat terwujud karena rancangan undangundang ini tidak disepakati atau tidak dibahas oleh parlemen masa itu.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Amos Abram, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia dari Orla, Orba sampai Reformasi telaah Sosiologis Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri HTN Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005, h 135

<sup>76</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta. 1986, h 37-38.

<sup>77</sup> Achmad Mudjiono, Kabinet Burhanuddin Harahap Tahun 1955-1956, *Avatara: E-Journal Pendidikan Sejarah*, 5 (3) Oktober 2017, h 696

Upaya pemberantasan ini digulirkan kembali pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I<sup>78</sup>, namun menurut Daniel S Lev dalam *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*, tentangan keras justru datang dari kalangan jaksa dan polisi. Asosiasi Kejaksaan menganggap RUU tersebut akan mensubordinasi jaksa agung di bawah menteri kehakiman dan mengizinkan campur tangan politik terhadap proses peradilan. Begitu pula Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) menentang karena RUU itu memberikan kontrol penuntutan dari kerja-kerja represif dan preventif kepolisian kepada menteri kehakiman. Pada November 1956, P3RI yang meminta kabinet mempertimbangkan kembali persetujuan RUU itu, mengancam mogok jika pemerintah tak mau berkonsultasi dengan P3RI.<sup>79</sup> Setelah jatuhnya Kabinet Ali II, Presiden Sukarno menetapkan keadaan darurat (SOB), yang memberikan kewenangan bagi militer untuk masuk dalam persoalan sipil. KSAD Nasution pun punya dasar hukum untuk menjalankan program pemberantasan korupsi yang sebelumnya hanya ditujukan untuk internal angkatan darat dan berjalan tersendat-sendat. Pada 9 April 1957, Kepala Staf Angkatan Darat AH Nasution selaku penguasa militer mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer NoPrt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi untuk menerobos kemacetan dalam melancarkan usaha

---

<sup>78</sup> Ketut Sedana Arta, Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Tercapainya Pemilihan Umum I pada Tahun 1955 di Indonesia, *Jurnal Widya Citra*, 1 (2) September 2020, h 71

<sup>79</sup> Amos Abram, *Op.Cit.* 2005, h 135

memberantas korupsi. Penguasa militer kemudian juga mengeluarkan Peraturan No PRT/PM/08/1957 tentang Pemilikan Harta Benda yang memberikan wewenang kepada penguasa militer untuk menyelidiki harta benda setiap orang atau badan yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Untuk melengkapinya, dibuatlah peraturan PRT/PM/011/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-barang. SOB berakhir setahun kemudian, berakhir pula peraturan penguasa militer. Sebagai gantinya, muncul Peperpu Angkatan Darat NoPrt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi dan Penilikan Harta Benda serta Peperpu Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.II/7 tanggal 17 April 1958.<sup>80</sup> Menurut dua Peperpu itu, ada dua macam perbuatan korupsi. Pertama, perbuatan korupsi pidana, yang bisa dikenai hukuman badan dan/atau denda selain perampasan harta-benda hasil korupsinya. Kedua, perbuatan korupsi lainnya di mana terdapat unsur “perbuatan melawan hukum”.

Hukumannya: tak diancam dengan hukum pidana melainkan pengadilan tinggi bisa merampas harta benda hasil perbuatan korupsi. Pada 9 Juni 1960, pemerintah mencabut dua Peperpu tahun 1958 dan menggantikannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan

---

<sup>80</sup> Ali Maulida, dkk. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam, *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8 (1) Mei 2020, h 53

Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 Perpu ini mewajibkan setiap tersangka memberi keterangan tentang seluruh hartabendanya dan harta-benda isteri/suami dan anak dan harta-benda sesuatu badan yang diurusnya, apabila diminta oleh jaksa. Pasal ini juga mengatur bahwa bank hanya memberi keterangan tentang keadaan keuangan tersangka yang diminta oleh jaksa sesuai peraturan tentang rahasia bank. Karena parlemen belum mensahkan hingga 31 Desember 1960, melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1961, presiden memutuskan bahwa sejak 1 Januari 1961 Perpu ini menjadi Undang-Undang No. 24 Prp tahun 1960. Setelah proses panjang serta penuh perdebatan dan kepentingan politik, Indonesia akhirnya memiliki undang-undang pemberantasan korupsi. Ia menjadi penyejuk di tengah iklim korupsi yang merajalela dan menghancurkan. Sayangnya, DPR akan merevisi undang-undang itu. Walaupun undang-undang materiil dan formil sangat ketat namun banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana seperti kemungkinan kumulasi dua pidana pokok yaitu penjara dan denda serta sanksi yang lebih berat, namun korupsi tetap meningkat.

## 2. Pemerintahan Orde Baru

Generasi kedua sebagai sebutan lain dari orde baru juga tidak kalah memberikan gambaran tentang tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi pada masa ini disinyalir banyak dilakukan yaitu melalui kekuatan legitimasi

kekuasaan presiden dengan pejabat-pejabat negara untuk mengambil aset negara ataupun mengalihkannya menjadi aset pribadi.

Ketika orde Soekarno tumbang dan digantikan oleh Soeharto, harapan baru terhadap pemberantasan korupsi muncul dikarenakan di awal pemerintahannya Soeharto mengkritik keras Orde Lama yang gagal memberantas korupsi. Namun kenyataannya pada masa Orde Baru korupsi malah merajalela dan merasuk ke semua lini pemerintahan. Pemberantasan korupsi tidak lebih dari sekedar retorika politik. Retorika itu diawali dengan pidato Soeharto (sebagai pejabat Presiden) di depan DPR/MPR pada tanggal 16 Agustus 1967 yang menyatakan akan membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya, yang kemudian disusul dengan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK).

Di era pemerintahan Soeharto ternyata Indonesia merupakan salah satu negara terkorup. Jika sepanjang tahun 1966-1980 pemerintahan Soeharto ditandai dengan monopoli negara atas semua urusan ekonomi yang strategis, maka pada Periode 1980-1998 pemerintahan Soeharto ditandai dengan privatisasi ekonomi. Korupsi yang terjadi pada periode 1966-1980 diwarnai oleh adanya kolusi antara para pejabat pemerintah dengan para cukong dari etnis Tionghoa. Sedangkan korupsi pada periode 1980-1998 dipicu oleh adanya nepotisme antara Soeharto, anak-anaknya serta keluarganya.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Maroni dan Nenny Dwi Ariani, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Aura: Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2013, h 44

Namun kita tidak memungkirinya pada masa permulaan orde baru kita perlu melihat usaha pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang No 3 tahun 1971 yang merupakan hasil revisi dari undang-undang sebelumnya. Dalam masa pemerintahan orde baru implementasi hak prerogatif presiden telah menimbulkan praktik-praktik ketata-negaraan yang semakin tidak terkontrol, terjadi pemusatan kekuasaan yang masih bersifat paternalistis, dan memanfaatkan tiga bidang yang amat strategis yaitu ABRI, birokrasi dan konglomerat untuk melanggengkan kekuasaan. Hal inilah yang menjadi pemicu dari tindakan korupsi pada masa ini. Meskipun telah diambil tindakan seperti membentuk tim anti korupsi sampai pada mengubah Undang-Undang korupsi bahkan dilakukan pengecualian asas dalam undang-undang itu agar dengan mudah dibuktikan perbuatan korupsi seseorang di depan hukum. Namun masalah korupsi ini masalah korupsi belum dapat teratasi dengan baik. Bahkan disinyalir penyebab lengsernya pemimpin orde baru presiden Soeharto dikarenakan tindakan korupsi. Dalam masa pemerintahan orde baru ini diakhiri juga dengan adanya gejolak dari para mahasiswa yang menginginkan adanya pergantian kepemimpinan negara karena salah satu faktornya adalah dugaan korupsi yang dilakukan oleh presiden. Dengan adanya Undang-Undang yang tidak dapat menegakkan hukum terkait dengan pemberantasan anti korupsi akhirnya memunculkan gerakan dari masyarakat yang secara langsung mendesak mundurnya pemerintahan yang berkuasa pada

masa itu.

### 3. Periode Reformasi

Masa generasi ke tiga perkembangan ketatanegaraan Indonesia ingin mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis. Nafas perjuangan ini dengan melakukan perubahan undang-undang atau dengan kata lain merevisi undang-undang kita sejumlah 4 kali amandemen. Diharapkan dengan adanya perubahan tersebut proses regulasi kepemimpinan dilakukan dengan lebih demokratis karena semakin lama seseorang memimpin semakin menuju pada kekuasaan absolut. Dengan dekatnya kekuasaan absolutisme tentunya tindakan KKN akan semakin meningkat. Setelah turunnya presiden Soeharto, BJ Habibie sebagai presiden pengganti mendapatkan perintah melalui TAP MPR yaitu berupa Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu dasar pertimbangannya dikeluarkan Tap MPR ini adalah bahwa dalam penyelenggaraan dengan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dan para penguasa. Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR tersebut pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme. Salah satu dasar pertimbangan adanya undang-undang ini adalah bahwa Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme tidak hanya dilakukan para penyelenggara negara namun dilakukan juga antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam undang-undang ini diatur dengan jelas tentang kewajiban penyelenggara negara untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, seperti melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta menjalankan kewajiban penuh tanggung jawab.

Dalam masa era reformasi ini juga muncul Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mengembangkan upaya pemberantasan korupsi yang sebelumnya belum teratasi dengan baik. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001.<sup>82</sup> Seiring dengan kekhawatiran tindak pidana korupsi dikembangkan juga adanya beberapa peraturan perundangan-undangan seperti Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang serta Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Dengan beberapa aturan tentang undang-undang tersebut menunjukkan adanya keseriusan kita dalam mencegah ataupun mengatasi tindak pidana korupsi.

---

<sup>82</sup> Ferry Agus Sianipar, Pengembalian Aset Korupsi dalam Bentuk Pensitaan yang Tidak Berkehendak Membayar Uang Pengganti, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5 (2) Desember 2018, h 612

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang termasuk ke dalam kategori *extraordinary crime*. Meskipun pada umumnya para pakar hukum cenderung setuju bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang meresap dan dapat dianggap sebagai jenis kejahatan luar biasa, terdapat sudut pandang yang berbeda. Sebagian berpendapat bahwa tindak pidana korupsi tidak dapat dengan pasti dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, karena tidak ada ketentuan eksplisit dalam Statuta Roma, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Korupsi, atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional yang secara tegas menyebutkan bahwa korupsi adalah bentuk kejahatan luar biasa.<sup>83</sup>

Namun, disadari bahwa fenomena korupsi di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan kasus korupsi di negara-negara lain. Korupsi di Indonesia telah merajalela dengan skala yang sangat luas, mencakup berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari level terendah seperti di pemerintahan desa, hingga mencapai puncak pemerintahan pusat, termasuk dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, korupsi di Indonesia juga melibatkan tidak hanya pihak-pihak di lingkungan pemerintahan, tetapi juga pelaku dari sektor swasta. Dikarenakan kompleksitas dan dampak yang merajalela dari fenomena korupsi di Indonesia, banyak ahli hukum yang

---

<sup>83</sup> V. Prahassacita, The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?, *Jurnal Humaniora*, 7, 2016, h 519

sepakat bahwa kasus korupsi di negara ini memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa.<sup>84</sup>

Lebih mendalam, Lilik Mulyadi mengemukakan pandangan bahwa jika tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, maka diperlukan pendekatan penegakan hukum yang berada di luar norma yang biasa diterapkan (*extra ordinary enforcement*) dan juga langkah-langkah yang di luar kebiasaan (*extra ordinary measures*). Pendekatan ini merujuk pada keperluan untuk menangani tindak pidana korupsi dengan pendekatan yang lebih spesifik dan lebih intensif.<sup>85</sup> Sementara itu, Mien Rukmini menjelaskan bahwa penggolongan korupsi sebagai jenis kejahatan luar biasa bukan hanya karena penggunaan metode dan sistematisasi yang terstruktur, melainkan juga karena akibat yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi tersebut memiliki dampak yang meresap dan merusak seluruh sistem kehidupan. Dampak korupsi merambat hingga ke berbagai aspek, termasuk ekonomi, politik, sosial-budaya, dan bahkan dapat mencapai tingkat kerusakan moral dan mental dalam masyarakat.<sup>86</sup>

Hasil politik hukum atas penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu berupa produk hukum undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 kali mengalami perubahan, yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

---

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni. 2013

<sup>86</sup> M. Rukmini, *Aspek Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni, 2010

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mengidentifikasi pelaku korupsi sebagai:

1. Pasal 2: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan;
2. Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

3. Pasal 5: Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Pasal 5: Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Pasal 6: Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

6. Pasal 7: Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud tersebut. Terhadap pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
7. Pasal 12 B ayat (1): Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Ayat (2): Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

8. Pasal 4: Undang-undang ini juga mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi.<sup>87</sup>

UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada awalnya dianggap sebagai hukum formil, namun dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kini dikategorikan sebagai hukum materiil. Pergeseran ini memiliki implikasi pada pemahaman unsur-unsur perbuatan pidana dalam korupsi, khususnya terkait kerugian negara.<sup>88</sup> Putusan MK ini

---

<sup>87</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>88</sup> Ester Sheren Monintja, Tinjauan Yuridis Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai Delik Materiil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016, *Lex Crimen*, IX (2) April-Juni 2020, h 102

berdampak pada kasus-kasus korupsi yang sedang dalam proses hukum, khususnya yang masih dalam tahap pidana formil sebelum berkekuatan hukum tetap. Pergeseran ini juga mendorong adanya pendekatan prosedur hukum administrasi dalam penindakan Tipikor, dengan fokus pada pengembalian kerugian keuangan negara melalui gugatan PTUN. UU Tipikor kini dianggap sebagai hukum materiil karena unsur kerugian negara harus dibuktikan secara pasti dan nyata. Pergeseran ini mengubah pemahaman tentang unsur-unsur perbuatan pidana korupsi dan berdampak pada penanganan kasus-kasus korupsi.

Adapun secara hukum pidana umum pada produk KUHP lama, korupsi masuk dalam substansial produk hukum materiil tersebut. Di dalam KUHP, pasal-pasal korupsi ada dalam Bab VIII Kejahatan Terhadap Penguasa Umum, dan Bab XXV Perbuatan. Pengaturannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 209 Ayat (1) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; Ayat (2) barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Diancam pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Pasal 210 Ayat (1) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Ayat (2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan. Diancam pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Pasal 387 Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan amanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.
- 4) Pasal 388 Ayat (1) Barang siapa pada waktu menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan kesempatan negara dalam keadaan perang diancam dengan

pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi penyerahan barang-barang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.

- 5) Pasal 418 Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya., bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 6) Pasal 419 Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat: (1) yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; (2) yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat, atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- 7) Pasal 420 Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun: 1. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya; 2. barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk

menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.<sup>89</sup>

Dari waktu ke waktu perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup signifikan, seiring dengan perkembangan sosial kemasyarakatan yang terus dinamis. Berbagai macam persoalan yang dihadapi Negara Indonesia menuntut hukum untuk terus bergerak maju sebagai pengendali sosial dan menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Salah satu perkembangan hukum itu, salah satunya adalah dengan disahkannya, Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>90</sup> Salah satu poin yang menarik untuk dikaji dan diteliti adalah, soal dimasukkannya pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP yang baru, yang mana tindak pidana korupsi tersebut, sejatinya telah diatur berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Pengaturan tindak pidana korupsi dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang resmi akan

---

<sup>89</sup> Anita Zulfiani, dkk. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta, *Unes Law Review*, 5 (4) Juni 2023, h 4310

<sup>90</sup> Dhani I Ihza Erawan, Aminuddin Ilmar, & Hijrah Adhyanti Mirzana, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 7(1) 2024, h 156

dibelakukan tiga tahun kemudian sejak disahkannya. Hal ini disamping bertujuan mewujudkan kodifikasi hukum pidana di Indonesia menggantikan KUHP lama yang berlaku sejak zaman kolonial Belanda, juga merupakan respon dan aktualisasi dari Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang memberi pemahaman, bahwa pembangunan hukum adalah bagian dari proses pembangunan bangsa Indonesia secara menyeluruh, yang secara bertahap dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan kemakmuran penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>91</sup>

Mengenai tindak pidana korupsi, sebagai isu hukum dalam penulisan ini, menjadi sesuatu yang sangat sensitif dan krusial, dengan dimasukkannya dalam Undang-Undang No. 1. Tahun 2023 Tentang KUHP atau yang sering disebut dengan istilah ‘KUHP Baru’ yang telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, walaupun Pasal 624 KUHP Baru menyatakan undang-undang tersebut akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. Terdapat beberapa tindak pidana-tindak pidana yang sebelumnya diatur di luar KUHP Lama dicabut dan diubah dalam KUHP Baru.

Adapun pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional dapat dijabarkan pada susunan substansi pada Pasal-pasal berikut:

1. Pasal 603: Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

---

<sup>91</sup> Wisnu Nanda Utama & Dewi Gunawati. Implementation of the Confiscation and Auction of Assets Convicted in the Jiwasraya Corruption Case to Recover State Losses. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(5) March 2024, h 470.

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (Rp10.000.000/sepuluh juta rupiah) dan paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000/dua milyar rupiah).

2. Pasal 604: Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (Rp10.000.000/sepuluh juta rupiah) dan paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000/dua milyar rupiah).
3. Pasal 605: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III (Rp50.000.000/lima puluh juta rupiah) dan paling banyak kategori V (lima ratus juta rp). Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau

berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III (Rp50.000.000/lima puluh juta rupiah) dan paling banyak kategori V (Rp500.000.000/ lima ratus juta rupiah).

4. Pasal 606: Ayat (1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000/ dua ratus juta rupiah). Ayat (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000/ dua ratus juta rupiah).
5. Pasal 612: Ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam Undang- Undang mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi,

Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkoba berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

6. Pasal 620: KUHP Nasional Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang- Undang ini dilaksanakan oleh Lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing.<sup>92</sup>

Apabila dicermati, hal-hal mengenai tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP Nasional ini telah diatur pula dalam UU Tipikor. Tujuan dimasukkannya pasal-pasal mengenai korupsi di KUHP Nasional adalah untuk menyusun kodifikasi hukum pidana nasional. hal ini dilakukan dengan menyatukan perkembangan tindak pidana yang berada di luar KUHP, sehingga hukum pidana nasional menjadi terintegrasi. proses kodifikasi tersebut tidak menghilangkan sifat khusus dalam penanganan kasus korupsi.

Dengan demikian UU Tipikor masih tetap berlaku, yang tercantum dalam KUHP Nasional hanya delik-delik pokoknya saja. Dimasukkannya pasal-pasal korupsi dalam KUHP Nasional juga bertujuan untuk membangun sistem hukum pidana yang baik dan benar, sebab tindak pidana korupsi sebagai *lex specialis* memerlukan *lex generalis* atau *core crime* dalam hukum pidana. Dimasukkannya pasal-pasal korupsi dalam KUHP Nasional yang dirumuskan secara umum/Tindak Pidana pokok (*core*

---

<sup>92</sup> Undang-Undang No. 1. Tahun 2023 Tentang KUHP

*crime*) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara Undang-Undang ini dan Undang-Undang di luar Undang-Undang ini.<sup>93</sup>

Lahirnya berbagai undang-undang yang mengatur pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ini dipengaruhi oleh kondisi politik saat masing-masing undang-undang itu lahir. Sebagaimana yang telah diungkapkan bahwa konfigurasi politik sangat mempengaruhi lahirnya produk hukum. Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan kerap kali diintervensi oleh kekuatan politik. Di Indonesia konfigurasi politik berkembang melalui tolak-tarik antara yang demokratis dan otoritarian, sedangkan karakter produk hukum mengikutinya dalam tolak-tarik antara yang responsif dan yang konservatif. Sementara itu, untuk membangun tertib tata hukum dan meminimalisasikan pengaruh politik “*judicial review*” sebenarnya dapat dijadikan alat kontrol yang baik.<sup>94</sup>

Dalam realitasnya hukum lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Kalimat-kalimat yang ada dalam aturan hukum tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Dalam kenyataan terlihat bahwa politik sangat menentukan bekerjanya hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa bila kita melihat hubungan antara subsistem hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada dalam posisi yang lemah. Selain itu, hukum adalah perwujudan dari

---

<sup>93</sup> Azmiati Zuliah & Fitri Amalia, Penerapan Adagium *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Penelitian: Law Jurnal*, V (2) Februari 2025, h 130

<sup>94</sup> Indri Astuti, *Op.Cit*, 41 (2) 2014, h 178

kebijakan publik yang dipengaruhi oleh isu-isu politik, dan kondisi perubahan politik itu sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik dan hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.

Terkait dengan hubungan antara konfigurasi politik dengan pemberantasan korupsi, maka dapat dicari mengenai karakter pemerintahan yang terjadi pada periode tersebut. Banyaknya pejabat yang ditangkap dengan tuduhan praktek korupsi, sekalipun juga tidak sedikit aparat penegak hukum yang terlibat dengan praktek yang menempatkan Indonesia dalam jajaran salah satu Negara terkorup di dunia ini. Keberhasilan pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh ada tidaknya dukungan politik penguasa. Dukungan politik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan, yang kesemua itu bermuara pada ruang, keadaan, dan situasi yang mendukung program pemberantasan korupsi untuk bekerja lebih efektif. Disisi lain adanya dukungan politik penguasa dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi.

Oleh karenanya menempatkan posisi politik dalam program pemberantasan korupsi berarti melihat perilaku korupsi sebagai musuh bersama karena dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan sudah membahayakan kehidupan negara. Sistem politik yang dijalankan sangat mempengaruhi dilakukannya penanggulangan korupsi, sebab korupsi bukan sekedar gejala hukum melainkan merupakan bagian dari sistem politik,

karena itu tidak mungkin melepaskan usaha pemberantasan korupsi dari penataan sistem politik yang berkaitan dengan politik hukum.

Perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi mencerminkan arah politik hukum pemerintah terkait pemberantasan korupsi di negara ini. Peningkatan kesadaran akan dampak negatif korupsi terhadap pembangunan dan stabilitas ekonomi telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas guna meningkatkan efektivitas hukum pemberantasan korupsi. Hal ini dapat mencakup penyempurnaan definisi korupsi, perluasan lingkup tindak pidana korupsi, dan peningkatan sanksi bagi pelaku korupsi. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih keras terhadap tindak pidana korupsi dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.<sup>95</sup>

Efektivitas perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi akan sangat bergantung pada penegakan hukum yang kuat dan tanpa pandang bulu. Penegakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi mencakup investigasi, penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan terhadap pelaku korupsi. Diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, agar proses ini berjalan lancar dan adil. Selain itu, penting juga untuk mencegah campur tangan politik atau intervensi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Dengan menjaga independensi dan integritas lembaga-lembaga penegak

---

<sup>95</sup> Ewaprilyandi Fahmi Saputra & Hery Firmansyah, Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional, *Unes Law Review*, 6 (2) Desember 2023, h 4502

hukum, usaha pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dijalankan dengan lebih efektif.

## **B. Substansial Hukum atas Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Berupa Uang Pengganti Terhadap Terpidana Korupsi**

Hukum pidana memberikan batasan yang konkret dan sangat kaku terhadap apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, karena terikat oleh asas "*nullum delictum nuela puena sine pravia legi punalli*", yaitu suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali telah diatur dalam hukum positif.<sup>96</sup> Adanya kata-kata “merugikan perekonomian negara” memberikan perluasan makna terhadap definisi korupsi. Dapat diartikan bahwa perbuatan korupsi tersebut harus memiliki dampak kerugian terhadap ekonomi negara yang dalam arti sempit dapat dianggap sebagai negara kehilangan uang senilai korupsi tersebut, namun dalam arti luas dapat di maknai seperti kerugian negara berupa tertundanya sebuah proyek, menghambat pembangunan ekonomi nasional dan lain sebagainya, bukan sekedar negara kehilangan uang. Artinya perbuatan itu dapat

---

<sup>96</sup> Rizki Yudha Bramantyo, Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1) Juni 2020, h 78

memberikan kerugian dalam bentuk apa saja terhadap negara, baik itu rugi materil maupun formil.

Karena itu sesungguhnya dirasa masih kurang kuat jika korupsi sekedar diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dan menimbulkan kerugian terhadap ekonomi negara. Kerugian negara dalam hal ini harus diperluas maknanya sehingga bukan saja rugi ekonomi namun juga kerugian yang lainnya, termasuk kerugian waktu dan citra bersih pemerintah dimata masyarakat. Sesungguhnya inti dari "perbuatan korupsi" adalah "perbuatan buruk".

Apabila dipandang dari filsafat materialisme, perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah jelas merugikan negara, rugi dalam hal ini belum tentu dari sudut pandang ekonomi tetapi juga dari perkembangan negara dan juga percepatan pembangunan. Negara juga dirugikan dengan terkhiatannya amanat undang-undang yang telah di percayakan kepada orang tersebut.<sup>97</sup>

Dalam perkembangannya, prospek pemberantasan korupsi di Indonesia mulai menemukan rohnya kembali pasca jatuhnya rezim orde baru di tahun 1998. Kuatnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk serius memerangi korupsi direspons oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. Salah satunya dengan mengeluarkan Undang-undang anti korupsi yang baru yaitu UU No 31 Tahun 1999 jo UU N0 20 Tahun 2001.

---

<sup>97</sup> *Ibid*, h 79

Ciri suatu hukum pidana khusus, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Demikian juga mengenai sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang telah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP. Adapun hal-hal yang menyimpang dari stelsel pidana umum, adalah mengenai bentuk dan sistem penjatuhan pidananya. Dalam Pasal 10 KUHP ditegaskan bahwa pidana terbagi atas 2 (dua), yakni pidana pokok dan pidana tambahan: pidana pokok terdiri atas (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) Pidana kurungan (4) pidana denda; sedangkan pidana tambahan terdiri atas (1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentu, dan (3) pengumuman putusan hakim.<sup>98</sup> Adapun bentuk-bentuk pidana yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP diancamkan apabila terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud, yaitu adanya ketentuan mengenai pidana penjara paling singkat dan pidana denda paling sedikit (minimum khusus).

Melihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang

---

<sup>98</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h. 350

diperoleh dari tindak pidana korupsi<sup>99</sup>, maka pidana tambahan sebagai pengecualian atau sebagai penyimpangan yaitu berupa pembayaran uang pengganti dan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Sistem pemidanaan hukum pidana formil korupsi yang mengancam dengan pidana penjara kumulatif dengan denda atau pidana penjara kumulatif fakultatif dengan denda, baik pada maksimum khusus maupun minimum khusus tidaklah berlaku apabila nilai objek tindak pidana korupsi tersebut Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 kurang dari Rp 5.000 000,00 (lima juta rupiah). Untuk nilai objek tindak pidana korupsi kurang dari lima juta rupiah ini ancaman pidananya ialah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>100</sup>

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, kedudukan sub sistem peradilan pidana mempunyai peranan yang signifikan dan urgent dalam suatu proses peradilan, dimana hasil akhirnya dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan atau sering digunakan putusan hakim, karena hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan itu.<sup>101</sup> Hakim dalam memutus perkara pidana korupsi tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan baik dari segi yuridis, sosiologis, psikologis, maupun faktor internal dan eksternal yang ada pada diri hakim, sehingga

---

<sup>99</sup> Daniel Hasiyanto Hendarto, dkk. Analisis Penerapan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Korupsi Karen Agustiawan (Studi Kasus Putusan No.15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst), *Recidive*, 10 (2) Mei-Agustus 2021, h 126

<sup>100</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, h 357

<sup>101</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h 182

setiap putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum, moral, agama maupun kepada masyarakat. Dari hal tersebut maka akan tercipta suatu kepastian hukum serta wibawa hukum dalam masyarakat.

Penegakkan hukum yang ideal pada dasarnya merupakan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa dalam penegakan hukum semua hak dan kewajiban terlaksana dan terpenuhi disamping tercapainya tujuan dan proses penegakan hukum, baik itu jangka panjang maupun tujuan kontekstual. Penegakan hukum merupakan penegakan kebijakan dengan proses pentahapan, yang meliputi:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Dalam penentuan kebijakan perundang-undangan merupakan langkah awal dalam penanggulangan kejahatan, yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan. Tahap penetapan pidana sering pula disebut dengan pemberian pidana in abstracto. Tahap penetapan tindak pidana merupakan tahap memformulasikan suatu kebijakan penegakan hukum yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat, karena tujuan akhir dari suatu formulasi adalah agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menemukan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari penetapan kebijakan kriminalisasi sebagai bagian dari perencanaan penanggulangan mencapai kesejahteraan masyarakat. Tahap ini merupakan suatu kebijakan

legislatif (formulatif), merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana.

2. Tahap penerapan hukum pidana oleh badan yang berwenang, yang dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif mulai dari kepolisian hingga pengadilan melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang hingga putusan hakim.
3. Tahap pelaksanaan pidana atau yang dikenal dengan eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini dikenal pula dengan tahap kebijakan eksekutif atau administrative, yaitu pemberian pidana secara *in concreto*.<sup>102</sup>

Dengan pentahapan tersebut, terlihat bahwa tahap terakhir yaitu tahap eksekusi yaitu pemberian pidana secara *in concreto* mempunyai arti yang sangat penting dalam penegakan hukum, yaitu menegakkan aturan-aturan yang abstrak menjadi penegakan hukum yang konkrit. Ini menunjukkan bahwa untuk menegakkan aturan-aturan yang abstrak memang dibutuhkan upaya untuk mengkonkritkannya. Dengan kata lain bahwa hukum yang *in abstracto* memerlukan proses tertentu untuk menjadikannya hukum yang *in concreto*.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia. Hukum tidak mungkin tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta

---

<sup>102</sup> Mungki Hadipratikto, Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal PSMH Untan*, 8 (2) 2012, h 5

kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>103</sup> Pendapat semacam ini serasi dengan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang mengemukakan “penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide inilah merupakan hakekat dari penegakan hukum”.<sup>104</sup>

Hal ini akan terlihat jelas dalam putusan hakim. Dalam putusan pengadilan (hakim) hanya berisikan atau memuat hal-hal yang bersifat abstrak (*in abstracto*) meskipun putusan tersebut berisikan pemidanaan, namun proses putusan hakim tersebut terikat dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang.<sup>105</sup> Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi secara hukum hanyalah putusan hakim yang berisikan pemidanaan.<sup>106</sup> Jenis putusan hakim ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti<sup>107</sup> adanya.

Adanya kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada dan

---

<sup>103</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung, Penerbit Sinar Baru, 1983, h 11

<sup>104</sup> *Ibid*, h 15

<sup>105</sup> Pasal 1 angka 11 KUHAP dinyatakan bahwa : Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

<sup>106</sup> Pasal 193 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

<sup>107</sup> Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

dengan adanya dua alat bukti serta adanya keyakinan hakim, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

Artinya dalam hal ini eksekusi merupakan proses tahap akhir penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana secara terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dianut KUHAP. Menurut Van Bemmelen, Hukum Acara Pidana mempunyai 3 fungsi, mencari dan menemukan kebenaran pemberian putusan oleh Hakim serta pelaksanaan putusan Hakim. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran dilakukan melalui persidangan di Pengadilan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku. Berdasarkan hasil persidangan tersebut kemudian hakim memberi putusan yang selanjutnya putusan mana dilaksanakan oleh Jaksa.

Proses penyelesaian perkara pidana dianggap dan dinilai berhasil dalam penegakkan hukum apabila eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan tetap tersebut dilaksanakan oleh Jaksa dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan putusan pengadilan harus dibedakan dengan pelaksanaan penetapan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi ini di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) diatur dalam Bab XIX dari Pasal 270 sampai dengan Pasal 276. Pelaksanaan putusan pengadilan (*vonnis*) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Pasal 270 KUHAP diserahkan kepada Jaksa, sedangkan pelaksanaan penetapan hakim (*beschikking*) menurut Pasal 14 KUHAP diserahkan kepada Jaksa

yang bertugas sebagai Penuntut Umum dalam sidang perkara pidana yang bersangkutan.<sup>108</sup>Adanya putusan hakim yang berisikan pemidanaan menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk melaksanakannya (khusus dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*).

Secara implikatif dalam pembahasan pelaksanaan eksekusi putusan hakim dengan tindak pidana korupsi yang mana penanganan tindak pidana korupsi dengan menggunakan instrumen hukum pidana, tidak hanya dilakukan dengan menambah pihak-pihak yang dijerat dengan undang-undang korupsi saja, tetapi terhadap mereka yang dijerat dengan undang-undang korupsi itu juga diberikan sanksi yang maksimal. Sanksi pidana yang maksimal ini tidak hanya dimaksudkan dalam bentuk penjatuhan lamanya pemidanaan yang diperberat tetapi juga bisa dengan memberikan variasi jenis sanksi pidana yang lain, berupa pidana tambahan.<sup>109</sup>

Pemberian sanksi tambahan selain jenis pidana badan tentu saja disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana, latar belakang pelaku dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana tambahan dimaksudkan untuk memberikan sanksi yang jauh lebih sesuai dengan kebutuhan untuk treatment terhadap pelaku, pemulihan atas kejahatan ditimbulkan dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Pemberian sanksi tambahan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pemberantasan korupsi ini sudah barang tentu sejalan dengan

---

<sup>108</sup> Suryono Sutarto, *Op.Cit*, 2008, h 128,

<sup>109</sup> Yudi Kristina, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016, h 59

pemikiran hukum progresif yang mendorong inovasi dan kreativitas penegak hukum dalam menegakkan hukum sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakatnya.<sup>110</sup>

Secara umum bahwa lembaga eksekusi pidana pembayaran uang pengganti hanya dikenal dalam tindak pidana korupsi, karena dalam tindak pidana korupsi yang sangat dirugikan adalah keuangan Negara. Konsep pidana pembayaran uang pengganti sebagai salah satu bentuk pidana tambahan, menurut Romli Atmasasmita dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa koruptor (para pelaku korupsi) seyogyanya diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka merasa jera, sehingga tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.<sup>111</sup> Memperhatikan sistem pemidanaan yang dianut oleh undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, baik undang-undang yang lama maupun yang baru, maka setiap orang memang sudah sepatutnya segan atau takut untuk melakukan korupsi. Karena, begitu seseorang masuk dalam dakwaan korupsi tersebut, maka mau tidak mau ia harus berhadapan dengan sanksi pidana yang berlapis-lapis. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya, selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, juga mengancam terdakwa korupsi dengan pidana koruptor (para pelaku korupsi) seyogyanya diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka merasa jera, sehingga tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan

---

<sup>110</sup> *Ibid*

<sup>111</sup> Diandra Ayasha Soesman & Rizanizarli, Penolakan Tuntutan Pidana Pembayaran Uang Pengganti oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*, 2 (2) Mei 2018, h 431

datang. Memperhatikan sistem pemidanaan yang dianut oleh undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, baik undang-undang yang lama maupun yang baru, maka setiap orang memang sudah sepatutnya segan atau takut untuk melakukan korupsi. Karena, begitu seseorang masuk dalam dakwaan korupsi tersebut, maka mau tidak mau ia harus berhadapan dengan sanksi pidana yang berlapis-lapis. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya, selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, juga mengancam terdakwa korupsi dengan pidana tambahan seperti pidana pembayaran uang pengganti dimana jumlahnya adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi (Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Konsep yang kurang lebih sama dengan sedikit modifikasi dianut oleh undang-undang penggantinya yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, diharapkan seseorang akan berpikir secara matang ketika ingin atau akan melakukan korupsi, walaupun pada kenyataannya saat ini para pelaku korupsi tersebut masih mampu untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan atau perekonomian yang diderita negara”.

Pemikiran atau pertimbangan lain yang melatarbelakangi munculnya konsep pidana pembayaran uang pengganti adalah dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara yang hilang akibat dari korupsi tersebut. Sesuai dengan definisi tindak pidana korupsi menurut undang-undang, dimana salah satu unsurnya yaitu adanya

suatu perbuatan yang dapat "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau mendatangkan rugi. Sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah menjadi ruginya keuangan negara atau menjadi berkurangnya keuangan negara.

Secara hakikat mendasar dari kebijakan menetapkan pidana uang pengganti dalam kasus korupsi tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk menyelamatkan kerugian negara, yang dalam jangka panjang berkaitan erat dengan tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Oleh karena itu, adalah suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan sebuah kebijakan dan menuangkannya ke dalam produk perundang-undangan yang berlaku saat ini, seperti pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya yang mengatur mengenai pidana pembayaran uang pengganti dalam rangka pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara.

Berbicara mengenai pengertian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sangatlah sulit merumuskannya, karena sangat kurang para ahli hukum yang memberi pengertian tentang uang pengganti, bahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan istilah uang pengganti tidak memberikan definisi yang jelas tentang uang pengganti yang dimaksud.

Dalam Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Berdasarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan RI mendefinisikan bahwa, "uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".<sup>112</sup>

Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dijatuhkan kepada terpidana melalui kas negara, negara/kas untuk dibayar/dikembalikan kepada daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan (*subsidiar*) bila tidak membayar uang pengganti. Dalam Pasal 34 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

---

<sup>112</sup> Moh. Yusril, Syachdin, Kamal, Implementasi Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala), *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro*, 1 (2) Juni 2024, h 86

Dari ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 66 UU (Undang-undang) KUHP Tahun 2023 memiliki perbedaan istilah tentang pidana tambahan terutama berkenaan dengan Pidana uang pengganti. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menggunakan istilah pidana uang pengganti, sedangkan Pasal 66 KUHP tahun 2023 menggunakan istilah pembayaran ganti kerugian. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan makna, dalam hukum pidana tidak dikenal istilah ganti kerugian yang hasil ada adalah uang pengganti walaupun maknanya sama yaitu bagaimana uang tindak pidana korupsi dapat kembali kepada negara.<sup>113</sup>

Secara perspektif viktimologi yang merupakan ilmu atau disiplin yang korban<sup>114</sup>, dari segala aspek dan fasenya dan bila menghubungkan masalah korban ini dengan Pasal 1365 KUH Perdata, di mana ada pihak yang karena perbuatan orang lain merasa dirugikan, maka yang menderita kerugian ini berhak atas suatu ganti rugi. Kemudian apabila dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, dimana negara yang mengalami dan menderita kerugian, maka negara dari sudut viktimologi adalah korban, dan terdakwa di depan persidangan dituntut untuk memberikan suatu bentuk ganti kerugian, dimana menurut istilah Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah uang pengganti.

Berdasarkan pemikiran tersebut nampak bahwa pengertian uang pengganti menurut Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah suatu

---

<sup>113</sup> Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>114</sup> Dwityas W. Rabawati, dkk. Kajian Viktimologi: Memahami Korban dan Dampak Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9 (12) 2024, h 312

pengertian ganti rugi menurut hukum perdata yang dimasukkan dalam proses pidana yang berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dilakukan terpidana atas kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Namun pada prinsipnya pembayaran uang pengganti berbeda pengertiannya dengan yang dimaksud ganti rugi menurut hukum perdata. Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang dikenakan pada terpidana tindak pidana korupsi menyangkut perbuatan korupsi yang telah dilakukan.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis, yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara.

Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat

tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara. Sehubungan dengan adanya kalimat "dapat dijatuhi pidana tambahan" dalam Pasal 17 tersebut, maka penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif, artinya bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah padapertimbangannya apakah di samping menjatuhkan pidana pokok, hakim juga bermaksud menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.<sup>115</sup>

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun

---

<sup>115</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2011, h 84

1999). Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian Negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana.

Oleh karena itu perlu adanya alat-alat bukti antara lain keterangan ahli (sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP) yang dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Hal ini perlu dilakukan karena penentuan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti hanya terbatas sampai sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh terpidana dari hasil tindak pidana korupsi.

Secara umum bahwa lembaga eksekusi pidana pembayaran uang pengganti hanya dikenal dalam tindak pidana korupsi, karena dalam tindak pidana korupsi yang sangat dirugikan adalah keuangan Negara dan ketentuan pidana tambahan tersebut timbul akibat putusan hakim, dan pelaksanaannya merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fungsi utama Kejaksaan dalam peradilan pidana adalah sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Jaksa), disebutkan bahwa Jaksa adalah “Pejabat fungsional

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang berdasarkan undang-undang.

Melihat ketentuan UU Jaksa tersebut, maka jaksa mempunyai beberapa wewenang penting yaitu: sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mempunyai wewenang penting yang dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 30 undang-undang tersebut, yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi diatur dalam Bab XIX Pasal 270 sampai Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut ketentuan pasal 270 KUHAP bahwa “Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera.

Jaksa sebagai pelaksana putusan hakim sebagaimana tertuang dalam KUHAP Pasal 1 angka 6 huruf a dan b menyatakan bahwa Jaksa melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan melaksanakan penetapan Hakim. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu, dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.

Jaksa Penuntut Umum hampir semua dakwaan dan tuntutan nya memasukkan hukuman uang pengganti kerugian negara. Uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.<sup>116</sup>

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini hal tersebut harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang besarnya yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai yang dilakukan oleh terpidana. Dengan demikian yang memegang peran penting untuk hal tersebut adalah teknis penemuan kerugian keuangan negara yakni harus ditemukan berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk melalui tata cara / prosedur audit yang benar.<sup>117</sup>

Perampasan harta hasil korupsi dari terpidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Pengacara Negara adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah menghukum terpidana untuk mengganti kerugian Negara yang disebut

---

<sup>116</sup> Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>117</sup> Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi di Pandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, h 147

kewajiban membayar uang pengganti. Jika tidak mempunyai harta yang cukup maka harta terpidana dapat disita oleh Jaksa selaku eksekutor. Perampasan harta hasil korupsi sesuai menurut hukum karena perbuatan korupsi tersebut menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan keuangan daerah juga meliputi keuangan badan hukum lain yang modalnya/kekayaannya berasal dari kekayaan negara/daerah yang dipisahkan. Arti keuangan negara yang tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>118</sup>

Jika merujuk kepada Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor: “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” Instansi berwenang yang dimaksud, yaitu, Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi tersebut, terpidana dituntut pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasinya sesudah putusan pengadilan telah mempunyai

---

<sup>118</sup> Mohamad Ginanjar, dkk. Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18 (2), Agustus 2016, h 332

kekuatan hukum tetap (*inkracht*), di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran oleh Terpidana, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara untuk membayar uang pengganti si terpidana tersebut, kemudian mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan Terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. Dalam hal penentuan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.<sup>119</sup> Kemudian harta benda hasil korupsi yang sebelumnya telah disita terlebih dahulu oleh penyidik akan diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana.

Adapun pengembalian kerugian negara tersebut secara umum dapat dikatakan tidak berhasil, karena dalam perkara korupsi banyak terdakwa tidak memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam putusan pengadilan tersebut. Apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana maka lebih mengarah kepada penyelesaian non litigasi yang dilakukan dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti.

---

<sup>119</sup> Agus Pranoto, Abadi B Darmo dan Iman Hidayat, Kajian Yuridis mengenai Perampasan Aset Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Pidana Indonesia, *Legalitas*, X (1) Juni 2018, h 108

Sementara perkara yang diputus oleh Undang-undang tindak pidana korupsi, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>120</sup> Kemudian apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana berupa pidana penjara yang dijalani terpidana yang lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya. Penanganan situasi yang demikian menjadi kewajiban Jaksa untuk melakukan eksekusi uang pengganti dalam rangka pengembalian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi, menunjukkan bahwa peran Jaksa sebagai ujung tombak dalam upaya pengembalian keuangan Negara sangat besar.

Secara penafsiran Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti.

---

<sup>120</sup> Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005, tentang Eksekusi Uang Pengganti, angka 2 poin 2.4. dinyatakan bahwa: "dalam hal putusan hakim terhadap uang pengganti didasarkan pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana secara tegas mencantumkan dalam putusannya bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan atau waktu tertentu agar supaya harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk selanjutnya dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menutupi pembayaran uang pengganti; apabila terpidananya tidak mempunyai harta benda atau harta bendanya tidak mencukupi agar supaya dilakukan eksekusi hukuman badan sesuai putusan hakim, sehingga tidak menjadi tunggakan atas eksekusi hukuman membayar uang pengganti. Dalam hal terpidananya melarikan diri agar asset-aset yang telah dapat disita segera dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan uang hasil lelang disetorkan ke kas Negara dengan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Masih dalam ayat yang sama, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan alternatif pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti. Dalam ayat berikutnya, terpidana bahkan diancam dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Artinya terpidana sebenarnya tidak akan lolos walaupun berdalih ada gugatan perdata yang sedang diproses.

Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.<sup>121</sup> Karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Mahkamah Agung (MA) contohnya dalam banyak putusan hanya menjatuhkan uang pengganti tanpa pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang negara.

Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara subsider maka pidana kurungan pengganti tersebut harus diperberat.

---

<sup>121</sup> Kristian Imanuel Kussoy, Eksistensi Pidana Tambahan sebagai Upaya Jaksa untuk Mengembalikan Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, X (12) November 2021, h 43

Secara realitas, dalam hal eksekusi pembayaran pembayaran uang pengganti yang telah dilaksanakan oleh pihak kejaksaan, menunjukkan hasil yang kurang optimal dan hanya sebagian saja eksekusi yang telah selesai dilaksanakan, hal tersebut tidak sebanding dengan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.<sup>122</sup> Oleh karena itu jaksa sebagai eksekutor melakukan berbagai upaya agar eksekusi vonis putusan pidana uang pengganti berjalan maksimal. Secara mekanisme, peneliti mencoba menampilkan penjabaran secara ringkas skema upaya-upaya eksekusi putusan pengadilan berupa uang pengganti terhadap terpidana korupsi dalam tabel dibawah ini:

<b>Upaya Pertama</b>	Guna kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, penyidik atau penuntut umum berwenang meminta keterangan bank tentang keuangan tersangka atau terdakwa, hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan adanya kewenangan itu maka dapat dijadikan langkah awal oleh pihak kejaksaan untuk mengetahui keuangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, hal tersebut juga merupakan upaya atau strategi, apabila tersangka atau terdakwa tadi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana pembayaran uang pengganti, maka pihak kejaksaan telah mengetahui seberapa besar keuangan atau kekayaan terpidana sehingga tidak ada alasan bagi terpidana bahwa dia tidak mempunyai harta benda lagi untuk membayar uang pengganti, karena sebelumnya telah diketahui keuangannya.
<b>Upaya Kedua</b>	Korelasi dengan keuangan tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi adalah dengan cara memblokir rekening simpanan tersebut agar tidak dipindah tangankan atau dialihkan kepada ahli waris atau orang lain. Kewenangan untuk itu di atur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

<sup>122</sup> Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, PT.Gramedia, Jakarta. 2013, h 90-93

	<p>Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya pemblokiran rekening tersebut dilakukan untuk mempermudah apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pengadilan menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti, maka jaksa selaku eksekutor lebih mudah untuk melakukan eksekusi uang pengganti, karena semua rekening milik terpidana sudah diblokir dan belum dipindah tangankan atau dialihkan kepada orang lain sehingga kerugian atas keuangan negara dapat segera dikembalikan.</p>
<b>Upaya Ketiga</b>	<p>Guna mengoptimalkan pidana pembayaran uang pengganti adalah apabila terpidana tidak mau membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, padahal terpidana masih mempunyai harta benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, maka jaksa selaku eksekutor dapat melakukan penyitaan harta benda milik terpidana, untuk dilelang dihadapan umum, dikantor lelang negara setempat dan hasil pelelangan tersebut digunakan untuk membayar pidana uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang telah dikorupsi. Dalam hal terpidana sudah tidak mempunyai harta benda lagi untuk disita dan dilelang guna membayar uang pengganti, maka pihak Kejaksaan dapat memberikan kelonggaran dengan cara membayar uang pengganti dengan mengangsur atau mencicil setiap bulannya, hal tersebut dilakukan karena memang terpidana sudah tidak mampu lagi membayar secara langsung uang pengganti yang jumlahnya relatif besar.</p>
<b>Upaya Keempat</b>	<p>Skema Kejaksaan apabila terpidana meninggal dunia sebelum menjalankan kewajibannya, apabila telah terbukti ada kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi dan terpidana telah menikmati hasil korupsi tersebut, maka pihak kejaksaan dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana maupun ahli warisnya.<sup>123</sup></p>

<sup>123</sup> Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, h 248

Kualitas dari aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Jaksa, dalam mengungkap dan melacak harta benda terpidana yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, hal tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti, karena kualitas dari jaksa dalam menangani kasus korupsi dapat dilihat dari tuntas atau tidaknya dalam mengeksekusi, dalam hal ini tentang pembayaran uang pengganti.

Keberhasilan pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi dan keberhasilan atas optimalisasi wujud pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi sebagai representasi keberhasilan bekerjanya hukum. Dalam teori bekerjanya hukum, berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu Konsep Bekerjanya Hukum di dalam Masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi keseluruhan komponen sistem hukum, yaitu faktor substansial, faktor struktural dan faktor kultural.

### **C. Problematika Hukum dalam Implementasi Eksekusi Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan Terhadap Terpidana Korupsi**

Tujuan secara fundamental dari kebijakan menetapkan pidana uang pengganti dalam kasus korupsi tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk menyelamatkan kerugian negara, yang dalam jangka panjang berkaitan erat dengan tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Sayangnya, sebagai sebuah metode yang efektif, penetapan pidana uang pengganti ini tidak dikonsepsi dan diaktualisasikan secara kompatibel, akibatnya muncul berbagai problematika. Salah satunya adalah determinasi besaran pidana uang pengganti yang harus dibayarkan oleh para pelaku korupsi kepada negara untuk menutup kerugian akibat perbuatan korupsi yang dilakukannya.

Dilihat sebagai suatu proses, mekanisme penegakan hukum pidana hal ini dapat diungkapkan sebagai sebuah misinterpretasi dalam mekanisme penegakan hukum pidana. Artinya, penetapan pidana uang pengganti tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang tidak direncanakan. Sementara itu apabila melihat syarat-syarat pemberian pidana agar bisa berjalan baik harus dilakukan dengan berbagai perencanaan dan melalui beberapa tahapan yaitu:

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
- 2) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.<sup>124</sup>

Parameter tidak direncanakannya penetapan pidana uang pengganti sebagai salah satu bentuk mekanisme ppidanaan dapat dilihat dari minimnya pengaturan

---

<sup>124</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, h 91

masalah pidana uang pengganti dalam undang-undang anti korupsi yang ada. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, praktis hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal yakni Pasal 34 huruf c. Kondisi yang sama juga tergambar pada UU penggantian, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 serta perubahannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti pada akhirnya memunculkan sejumlah persoalan dalam penerapannya. Salah satunya adalah dalam hal menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa. Rumusan Pasal 34 huruf c UU No. 3/1971 hanya menetapkan besarnya uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Rumusan yang sama persis juga terdapat dalam Pasal 18 UU No. 31/1999. Dari rumusan yang "sangat" sederhana tersebut, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tipikor yang didakwakan.

Secara penafsiran hukum untuk menentukan besarnya uang pengganti, pertama-tama hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tipikor yang dilakukannya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan. Pada aktualisasinya, dengan konsep ini hakim pasti akan menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti.

Pertama, hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal tipikor dan mana yang bukan. Dalam zaman yang serba canggih ini, sangat mudah bagi para koruptor untuk melakukan metamorfosa aset-aset hasil korupsinya (*asset tracing*) melalui jasa transaksi keuangan dan perbankan.<sup>125</sup> Selain itu, untuk melakukan hal ini jelas butuh keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap. Belum lagi bila merasionalkan soal waktu yang tentunya tidak sebentar, apalagi jika harta yang akan dihitung berada di luar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang pasti sangat rumit dan memakan waktu.

Kedua, perhitungan besaran uang pengganti akan sulit dilakukan apabila aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, seperti aset properti, perhiasan, saham dan sebagainya.

Ketiga, belum terciptanya kesamaan persepsi dan koordinasi yang terpadu di antara aparat penegak hukum yang ada dalam usaha untuk mencegah dan menangani tindak pidana korupsi. Akibatnya dalam beberapa kasus terjadi kebuntuan komunikasi dan mispersepsi diantara penegak hukum yang ada, sehingga muncullah preseden-preseden fenomenal yang bisa berakibat buruk bagi iklim pemberantasan korupsi.

Adapun problematika terkait pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi. Sarana utama untuk menarik kembali hasil kejahatan korupsi

---

<sup>125</sup> Josua Nainggolan, Atma Suganda & Agung Makbul, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara, *Jurnal Penelitian Hukum: Legalitas*, 15 (1) Januari 2021, h 22

adalah Pasal 18 UU Tipikor melalui perampasan aset berupa barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana dilakukan, demikian pula dengan barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut (vide pasal 18 ayat 1 huruf a). Ketentuan pembayaran uang pengganti tersebut memiliki norma pemaksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf b UU Tipikor yang mengatur bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Adanya norma pemaksa dalam perampasan aset seharusnya harusnya menjadikan UU Tipikor lebih efektif, namun ketentuan tersebut tetap belum dapat memulihkan kerugian keuangan negara mengingat pergantiannya sebatas harta benda yang diperoleh saja.<sup>126</sup> Sedangkan dalam perkara korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (*delneeming*), hasil tindak pidana korupsi cenderung dibagi-bagi, sementara hasil pengamatan peneliti tidak semua pelaku tindak pidana korupsi diajukan ke persidangan, hal lain yang menghambat adalah telah dialihkan/dialirkan/dipindahtangankan kepada pihak ketiga sehingga tidak terjangkau dengan norma-norma yang ada di UU Tipikor.

---

<sup>126</sup> Supardi, *Prampasan Harta Hasil Korupsi*, Prenadamedia Group, Jakarta 2019, h 221.

Problematika dalam melakukan perampasan aset adalah lebih dua puluh tahun setelah berlakunya UU Tipikor keberadaan undang-undang perampasan aset sebagai turunan dari Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor sampai saat ini belum ada, hal ini tentu menyulitkan bagi aparat penegak hukum secara maksimal melakukan *recovery* terhadap uang pengganti karena dalam berbuat tidak ada payung hukumnya oleh karena itu keberadaan norma yang mengatur tentang perampasan aset adalah mutlak diperlukan.

Adapun problematika dalam upaya pendukung eksekusi uang pengganti yaitu upaya. Penyitaan menurut ketentuan Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian. Penyitaan aset adalah langkah antisipatif yang bertujuan untuk mencegah pergantian aset dari korupsi yang dihukum.<sup>127</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti, acapkali dalam berkas perkara Tipikor penyidik tidak maksimal mencari aset-aset yang dimiliki oleh tersangka sebagai hasil kejahatan untuk disita dan disatukan dalam berkas perkara sehingga nantinya Majelis Hakim dapat menetapkan obyek yang disita tersebut sebagai konvensasi kerugian keuangan negara untuk dilakukan pelelangan secara umum.

---

<sup>127</sup> Mariana, dkk. Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5 (8) Agustus 2022, h 2928

Sekalipun ada instrumen lain setelah putusan pengadilan inkraht harta terpidana dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor untuk menutupi kerugian negara yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan namun faktanya saat dilakukan eksekusi terpidana lebih memilih opsi untuk menjalankan subsidairnya saja dengan berbagai alasan karena menjalankan subsidair dengan hukuman pengganti dianggap lebih ringan dari pada harus mengorbankan harta bendanya untuk disita dan dilelang, oleh karena demikian maka jalan tengah yang dipilih adalah seharusnya Majelis Hakim meninggikan hukuman pengganti subsidair agar memberikan efek jera bagi pelaku yang mengkorupsi uang negara.

Kerugian negara menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.<sup>128</sup>

Berkorelasi dengan siapa yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian kerugian keuangan Negara, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil

---

<sup>128</sup> Kristwan Genova Damanik, Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Masalah-Masalah Hukum*, 45 (1) Januari 2016, h 3.

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016, di mana pada Bagian A angka (6) SEMA 4 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”.

Secara konstruksi dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang disajikan terhadap audit kerugian negara hanya sampai pada tataran perhitungan kerugian negara saja dan tidak tuntas melakukan audit sampai kepada kemana saja dari kerugian keuangan negara itu mengalir. Dengan tidak tuntasnya audit membawa konsekuensi menyulitkan bagi Majelis Hakim untuk menentukan beban pengembalian kerugian negara jika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal tiadanya fakta hukum yang mengarah kepada penentuan kepada siapa saja dana-dana hasil korupsi mengalir, Mahkamah Agung RI telah memberikan solusi dengan Pasal 4 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, bahwa “Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan

objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan”.

Dari pengertian pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama beban pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat dilakukan secara tanggung renteng melainkan pembebanan dibebankan kepada peran masing-masing pelaku korupsi yang diperoleh berdasarkan fakta persidangan.

Merujuk pembebanan uang pengganti sebagai pidana tambahan bagi pelaku korupsi bersifat fakultatif dan tidak imperatif karena dalam penerapannya ada subsidair hukuman pengganti dalam jangka waktu tertentu yang tidak melebihi hukuman pokok. Sebab bersifat fakultatif maka bisa saja untuk menghindari upaya pemiskinan bagi pelaku korupsi yang harta bendanya dilelang pelaku memilih preferensi untuk menjalankan hukuman pengganti dan Jaksa eksekutor tidak berupaya mencari harta benda pelaku korupsi untuk melelang harta benda terpidana sebagai pemulihan kerugian keuangan negara. Pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.<sup>129</sup>

Dalam hal ini perlunya upaya pendayagunaan peningkatan kualitas, presisi serta tanggung jawab moralitas terhadap sumber daya manusia Jaksa sebagai sebuah marwah penegak hukum berupa Jaksa Penuntut Umum untuk dapat mencapai

---

<sup>129</sup> Febriani, Sintia, and Sahuri Lasmadi. Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1 (1) 2020, h 5

keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara. Sebab keberhasilan penegakan hukum atas upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui eksekusi uang pengganti diindikatori atas keberhasilan kinerja Jaksa Penuntut Umum sebagai perangkat hukum yang berwenang penuh melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Banyak ahli pikir penganut ajaran positivisme hukum, salah satunya adalah H.L.A Hart, yang mengatakan bahwa hukum itu harus kongkrit, maka harus ada pihak yang menuliskan. Pengertian "yang menuliskannya" itu menunjuk pengertian bahwa hukum harus dikeluarkan oleh suatu pribadi (subjek) yang memang mempunyai otoritas untuk menerbitkan dan menuliskannya. Otoritas tersebut adalah negara. Otoritas negara ditunjukkan dengan adanya atribut negara, berupa kedaulatan negara. Berdasarkan kedaulatannya, secara internal negara berwenang untuk mengeluarkan dan memberlakukan apa yang disebut sebagai hukum positif. Selanjutnya H.L.A. Hart, mengatakan : (1) hukum (yang sudah dikongkritisasi dalam bentuk hukum positif) harus mengandung perintah; (2) tidak selalu harus ada kaitanya antara hukum dengan moral dan dibedakan dengan hukum yang seharusnya diciptakan (*there is no necessary connection between law and morals or law as it ought so be*).<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Op.Cit*, 2007, h 97-99.



**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Hasil politik hukum atas penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu berupa produk hukum undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 kali mengalami perubahan, yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada awalnya dianggap sebagai hukum formil, namun dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kini dikategorikan

sebagai hukum materiil. Pergeseran ini memiliki implikasi pada pemahaman unsur-unsur perbuatan pidana dalam korupsi, khususnya terkait kerugian negara. Putusan MK ini berdampak pada kasus-kasus korupsi yang sedang dalam proses hukum, khususnya yang masih dalam tahap pidana formil sebelum berkekuatan hukum tetap. Pergeseran ini juga mendorong adanya pendekatan prosedur hukum administrasi dalam penindakan Tipikor, dengan fokus pada pengembalian kerugian keuangan negara melalui gugatan PTUN. UU Tipikor kini dianggap sebagai hukum materiil karena unsur kerugian negara harus dibuktikan secara pasti dan nyata. Pergeseran ini mengubah pemahaman tentang unsur-unsur perbuatan pidana korupsi dan berdampak pada penanganan kasus-kasus korupsi.

2. Secara mekanisme, skema upaya-upaya eksekusi putusan pengadilan berupa uang pengganti terhadap terpidana korupsi yaitu upaya pertama, guna kepentingan pemeriksaan di pengadilan, penyidik atau penuntut umum berwenang meminta keterangan bank tentang keuangan tersangka atau terdakwa, hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan adanya kewenangan itu maka dapat dijadikan langkah awal oleh pihak kejaksaan untuk mengetahui keuangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, hal tersebut juga merupakan upaya, apabila tersangka atau terdakwa

tadi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana pembayaran uang pengganti, maka pihak kejaksaan telah mengetahui seberapa besar keuangan atau kekayaan terpidana sehingga tidak ada alasan bagi terpidana bahwa dia tidak mempunyai harta benda lagi untuk membayar uang pengganti, karena sebelumnya telah diketahui keuangannya. Upaya kedua, Korelasi dengan keuangan tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi adalah dengan cara memblokir rekening simpanan tersebut agar tidak dipindah tangankan atau dialihkan kepada ahli waris atau orang lain. Kewenangan untuk itu di atur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Tipikor. Upaya pemblokiran rekening tersebut dilakukan untuk mempermudah apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pengadilan menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti, maka jaksa selalu eksekutor lebih mudah untuk melakukan eksekusi uang pengganti. Upaya ketiga, Guna mengoptimalkan pidana pembayaran uang pengganti adalah apabila terpidana tidak mau membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, padahal terpidana masih mempunyai harta benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, maka jaksa selaku eksekutor dapat melakukan penyitaan harta benda milik terpidana, untuk dilelang dihadapan umum, dikantor lelang negara setempat dan hasil pelelangan tersebut digunakan untuk membayar pidana uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang telah dikorupsi.

Upaya keempat, Skema Kejaksaaan apabila terpidana meninggal dunia sebelum menjalankan kewajibannya, apabila telah terbukti ada kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi dan terpidana telah menikmati hasil korupsi tersebut, maka pihak kejaksaan dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana maupun ahli warisnya.

3. Parameter tidak direncanakannya penetapan pidana uang pengganti sebagai salah satu bentuk mekanisme pemidanaan dapat dilihat dari minimnya pengaturan masalah pidana uang pengganti dalam undang-undang anti korupsi yang ada. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, praktis hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal yakni Pasal 34 huruf c. Kondisi yang sama juga tergambar pada UU penggantian, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 serta perubahannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti pada akhirnya memunculkan sejumlah persoalan dalam penerapannya. Salah satunya adalah dalam hal menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa. Rumusan Pasal 34 huruf c UU No. 3/1971 hanya menetapkan besarnya uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Rumusan yang sama persis juga terdapat dalam Pasal 18 UU No. 31/1999. Dari rumusan yang "sangat" sederhana tersebut, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tipikor yang didakwakan. Problematika

dalam melakukan perampasan aset adalah lebih dua puluh tahun setelah berlakunya UU Tipikor keberadaan undang-undang perampasan aset sebagai turunan dari Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor sampai saat ini belum ada, hal ini tentu menyulitkan bagi aparat penegak hukum secara maksimal melakukan *recovery* terhadap uang pengganti karena dalam berbuat tidak ada payung hukumnya oleh karena itu keberadaan norma yang mengatur tentang perampasan aset adalah mutlak diperlukan.

## **B. Saran**

1. Perlunya dorongan terhadap pemerintah supaya segera mengesahkan payung hukum melalui keberadaan UU Perampasan aset, Penyitaan dan audit harus sebagai *support* legitimasi hukum dan *support system* untuk menghasilkan optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara secara maksimal;
2. Jaksa selaku eksekutor hendaknya perlu meningkatkan kinerja secara presisi dalam melaksanakan amar putusan hakim berupa pidana uang pengganti sebagai indikator keberhasilan dalam upaya efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara atas dampak perbuatan korupsi dalam ruang lingkup Negara.



**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Putra Grafika, Jakarta. 2005

Abd al-Hamīd Ibrāhīm al-Majālī, *Masqathath al-'Uqūbah at-Ta'zīriyyah*, Riyād: Dār an-Nasyr, 1992

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005

Amos Abram, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia dari Orla, Orba sampai Reformasi telaah Sosiologis Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri HTN Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta. 1986
- \_\_\_\_\_, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. 1993
- Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam and Democracy: Dynamics in a Global Context*, Equinox Publishing, 2006
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*, Bandung: Tarsino, 1981
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- David Dyzenhaus, Sophia Reibentanz Moreau and Arthur Ripstein (ed.), *Law and Morality; Readings in Legal Philosophy*. 3<sup>rd</sup> edition, Toronto, University of Toronto Press, 2007
- Eko Handoyo, *Pendidikan anti Korupsi*, Semarang : Universitas Negeri Semarang. 2009
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ihtiar, Jakarta, 1966
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Fithriatus Shalihah, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2015
- G Peter Hofnagels, sebagaimana dikutip oleh Syafruddin, *Pidana Ganti Rugi : Alternatif Pemidanaan Di Masa Depan Dalam Penanggulangan Kejahatan Tertentu*, 2002
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi di Pandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010
- Hamrat Hamid dan Harum Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992

- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Maroni dan Nenny Dwi Ariani, *Kebijakan Penanggulanga Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Aura: Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2013
- M.D.J.Al Barry, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*. Surabaya: Indah Surabaya, 1996
- Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, PT.Gramedia, Jakarta. 2013
- M. Rukmini, *Aspek Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni, 2010
- Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-`Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarīmah*, Kairo: Dār al-Fikr al-`Arabī, 1998
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pidanaaan*, Semarang, Banda Penyediaan Bahan Kuliah, 1984
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998
- Muladi, Demokratisai, *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni. 2013
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2011
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Ctk. Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV Agung, Semarang, 1989

- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung, Penerbit Sinar Baru, 1983
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Setyo Utomo, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kesatu, PT. Sofmedia, Jakarta, 2014
- SM Marwan & P Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 1993
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta. 1997
- Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993
- Supardi, *Prampasan Harta Hasil Korupsi*, Prenadamedia Group, Jakarta 2019
- Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang : UNDIP, 2008
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelse Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2009
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007
- Umar Muhyī ad-Dīn Nawarī, *al-Jarīmah Asbābuhā-Mukāfaatuhā: Dirāsah Muqāranah fī asy-Syarī`ah wa al-Qānūn wa `Ulūm al-`Ijtimā`iyah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2003
- Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, PT. Kompas Media Nusantara, Ctk Kesatu, Jakarta, 2016

W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Yudi Kristina, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 1. Tahun 2023 Tentang KUHP

Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-779/F/Fjp/10/2005 tentang Eksekusi Uang Pengganti

## **C. Jurnal dan Dokumen**

Achmad Mudjiono, Kabinet Burhanuddin Harahap Tahun 1955-1956, *Avatara: E-Journal Pendidikan Sejarah*, 5 (3) Oktober 2017

Agus Pranoto, Abadi B Darmo dan Iman Hidayat, Kajian Yuridis mengenai Perampasan Aset Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Pidana Indonesia, *Legalitas*, X (1) Juni 2018

Ali Maulida, dkk. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam, *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8 (1) Mei 2020

Anirut Chuasanga and Ong Argo Victoria, Legal Principles Under Criminal Law in Indonesia Dan Thailand, *Jurnal Daulat Hukum*, 2 (1), March 2019

Anita Zulfiani, dkk. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dalam Upaya

- Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta, *Unes Law Review*, 5 (4) Juni 2023
- Asep Bambang Hermanto, Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya, *Selisik*, 2 (4), Desember 2016
- Azmiati Zuliah & Fitri Amalia, Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Penelitian: Law Jurnal*, V (2) Februari 2025
- Daniel Hasianto Hendarto, dkk. Analisis Penerapan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Korupsi Karen Agustiawan (Studi Kasus Putusan No.15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst), *Recidive*, 10 (2) Mei-Agustus 2021
- Dhani I Ihza Erawan, Aminuddin Ilmar, & Hijrah Adhyanti Mirzana, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 7(1) 2024
- Diandra Ayasha Soesman & Rizanizarli, Penolakan Tuntuan Pidana Pembayaran Uang Pengganti oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*, 2 (2) Mei 2018
- Dwityas W. Rabawati, dkk. Kajian Viktimologi: Memahami Korban dan Dampak Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9 (12) 2024
- Dwi Atmoko & Amalia Syauket, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan, *Binamulia Hukum*, 11 (2), Desember 2022
- Ester Sheren Monintja, Tinjauan Yuridis Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai Delik Materiil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016, *Lex Crimen*, IX (2) April-Juni 2020
- Ewapriyandi Fahmi Saputra & Hery Firmansyah, Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional, *Unes Law Review*, 6 (2) Desember 2023
- Febriani, Sintia, and Sahuri Lasmadi. Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1 (1) 2020

- Ferry Agus Sianipar, Pengembalian Aset Korupsi dalam Bentuk Pensitaan yang Tidak Berkehendak Membayar Uang Pengganti, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5 (2) Desember 2018
- Herman, Implementasi Good Governance Menuju Terwujudnya Negara Bebas KKN di Indonesia, *Jurnal Ilmiah: Ilmu Pengetahuan Sosial*, 4 (1) Juli 2015
- Indri Astuti, Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *FIS: Forum Ilmu Sosial*, 41 (2) 2014
- Ismansyah, Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Demokrasi*, VI (2), 2007
- Josua Nainggolan, Atma Suganda & Agung Makbul, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara, *Jurnal Penelitian Hukum: Legalitas*, 15 (1) Januari 2021
- Ketut Sedana Arta, Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Tercapainya Pemilihan Umum I pada Tahun 1955 di Indonesia, *Jurnal Widya Citra*, 1 (2) September 2020
- Kristian Imanuel Kussoy, Eksistensi Pidana Tambahan sebagai Upaya Jaksa untuk Mengembalikan Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, X (12) November 2021
- Kristwan Genova Damanik, Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Masalah-Masalah Hukum*, 45 (1) Januari 2016
- Mariana, dkk. Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5 (8) Agustus 2022
- Mohamad Ginanjar, dkk. Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18 (2), Agustus 2016
- Moh. Yusril, Syachdin, Kamal, Implementasi Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala), *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro*, 1 (2), 2024
- Muh. Adenriz Yunus, Diana Lukitasri, Optimalisasi Esekusi Pidana Uang Pengganti Melalui Pembentukan Satuan Kerja Khusus (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta), *Recidive*, 8 (3), September-Desember 2019

- Mungki Hadipratikto, Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal PSMH Untan*, 8 (2) 2012
- Rizki Yudha Bramantyo, Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1) Juni 2020
- R Mukhlis. Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik- Delik diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Edisi III (1), Januari 2013
- Sudhono Isahyudi, Pemberantasan Korupsi Pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Media Hukum*. 2 (11). September 2004
- Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination, *Jurnal Daulat Hukum*: 3 (1), March 2020
- V. Prahassacita, The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?, *Jurnal Humaniora*, 7, 2016
- Wisnu Nanda Utama & Dewi Gunawati. Implementation of the Confiscation and Auction of Assets Convicted in the Jiwasraya Corruption Case to Recover State Losses. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(5) March 2024

